

**PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP KONSEP OPERASI  
VAGINOPLASTY ATAS PERINTAH SUAMI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fithrotin Nufus**

**NIM. C71219066**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fithrotin Nufus

NIM : C71219066

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas Perintah Suami Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



**Fithrotin Nufus**  
NIM. C71219066

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fithrotin Nufus

NIM : C71219066

Judul : Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas  
Perintah Suami Perspektif Hukum Islam

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Mei 2023

Pembimbing,



**Zakiyatul Ulya, M.H.I.**

NIP. 199007122015032008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fithrotin Nufus

NIM : C71219066

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Zakiyatul Ulva, M.H.I

NIP. 199007122015032008

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.H.I

NIP. 198710022015031005

Penguji II

Dr. H. Darmawan, M.H.I

NIP. 1972110619960310

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, M. Si

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 12 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fithrotin Nufus  
NIM : C71219066  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : [fithrotinnufus29@gmail.com](mailto:fithrotinnufus29@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas Perintah Suami

Perspektif Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

  
(FITHROTIN NUFUS)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: “Pandangan Ahmad Zahro terhadap Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas Perintah Suami Perspektif Hukum Islam” menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan Ahmad Zahro terhadap konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami beserta dasarnya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Ahmad Zahro pada konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif di mana teknik pengumpulan datanya menggunakan dua metode, yakni wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ahmad Zahro selaku narasumber pada penelitian ini, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan beberapa dokumen terkait, seperti karya buku yang ditulis oleh Ahmad Zahro dengan judul Fikih Kontemporer Jilid 1, data *National Health Service* (NHS) tentang jumlah wanita di Inggris yang melakukan operasi *labiaplasty*, dan laporan *The American College of Aesthetic* (ACPS) tentang jumlah wanita yang melakukan operasi *vaginoplasty*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yakni membuat kesimpulan dengan cara menyimpulkan bagian umum yang berupa fenomena *vaginoplasty*, pengertian *vaginoplasty*, serta teori untuk menghukumi *vaginoplasty* atas perintah suami berupa teori hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan pendapat para ulama menuju bagian khusus berupa hasil wawancara terkait pandangan Ahmad Zahro tentang hukum operasi *vaginoplasty* atas perintah suami sehingga diperoleh hasil analisis apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan konsep Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Ahmad Zahro berpandangan adanya keharaman terhadap praktik operasi *vaginoplasty* yang dilakukan atas perintah suami. Unsur keharaman ini dapat ditiadakan, apabila sebab pelaksanaan tersebut didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat seperti pengobatan. Dalil yang dijadikan oleh Ahmad Zahro untuk mendukung pandangannya termaktub dalam Q.S An-Nisā’ ayat 119, hadis yang menyatakan larangan taat pada perintah suami dalam hal kemaksiatan, kaidah fikih *al-darūratu tubīhu al-mahzūrāt* dan kaidah *dar’u al-mafāsidi muqoddamun alā jalbi al-maṣālihi*. Apabila pandangan tersebut ditinjau dari hukum Islam, maka hal tersebut sesuai dengan teori hak dan kewajiban suami-istri, prinsip dasar al-Qur’an dan Hadis tentang kesehatan serta teori kaidah fikih, di mana tidak ada kewajiban untuk taat terhadap perintah suami untuk melakukan perbuatan maksiat dan bahwasanya dalam teori kaidah fikih kemudharatan itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang serta tidak boleh membuat madharat dan dimudharatkan.

Sejalan dengan hal di atas, maka hendaknya baik kepada suami maupun istri agar mendalami ilmu agama agar hukum-hukum yang termaktub dalam Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga kehidupan yang dijalani tidak keluar dari koridor syariat Islam, begitupun kepada para ulama yang memiliki andil terhadap penyiaran hukum Islam agar topik-topik aktual yang berkembang pada zaman modern lebih sering dibahas sehingga masyarakat awam tidak salah untuk mengambil keputusan akibat kebutaan terhadap hukum Islam yang berlaku.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Definisi Operasional .....	16
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI SERTA OPERASI VAGINOPLASTY DALAM ISLAM</b> .....	22
A. Konsep Hak dan Kewajiban Suami-Istri .....	22
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami-Istri .....	22
2. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami-Istri .....	23
B. Operasi <i>Vaginoplasty</i> dalam Islam .....	38
1. Gambaran Umum Operasi <i>Vaginoplasty</i> .....	38
2. Prinsip Dasar al-Qur'an dan Hadis tentang Kesehatan .....	43
3. Teori Kaidah Fikih .....	46

<b>BAB III PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP KONSEP OPERASI VAGINOPLASTY ATAS PERINTAH SUAMI .....</b>	<b>57</b>
A. Biografi Ahmad Zahro .....	57
1. Riwayat Hidup Ahmad Zahro .....	57
2. Latar Belakang Pendidikan Ahmad Zahro .....	58
3. Pengalaman Organisasi .....	59
4. Karya-Karya Ahmad Zahro .....	61
5. Metode Istinbāt Hukum Ahmad Zahro .....	62
B. Pandangan Ahmad Zahro terhadap Konsep Operasi <i>Vaginoplasty</i> atas Perintah Suami Beserta Dasarnya .....	68
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN AHMAD ZAHRO PADA KONSEP OPERASI VAGINOPLASTY ATAS PERINTAH SUAMI .....</b>	<b>79</b>
A. Analisis terhadap Dasar Pandangan Ahmad Zahro pada Konsep Operasi <i>Vaginoplasty</i> atas Perintah Suami .....	79
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahmad Zahro Pada Konsep Operasi <i>Vaginoplasty</i> atas Perintah Suami .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak dalam keluarga inti, di mana antara ketiganya memiliki peran, hak, serta kewajiban yang berbeda antara satu sama lain.<sup>1</sup> Sesuai isi dari amanat yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Berbicara perkawinan maka berbicara tentang hubungan yang dibangun antara suami-istri sebagai unit yang keduanya berada dalam lingkup keluarga. Membicarakan permasalahan keluarga seakan tidak ada habisnya. Hal ini dikarenakan permasalahan keluarga merupakan masalah yang beriringan dengan kehidupan sehari-hari, di mana tidak akan pernah berhenti di suatu titik.

Tujuan dari perkawinan, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>3</sup> Istilah keluarga

---

<sup>1</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga)* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), 63.

<sup>2</sup> Pasal 1, UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Ibid.

yang bahagia, dalam bahasa Arab dinamakan dengan keluarga sakinah, sehingga dengan kata lain tujuan dari adanya perkawinan yang dilakukan adalah bertujuan membentuk keluarga sakinah.

Cakupan arti sakinah ini, berbeda-beda antara satu persepsi dengan persepsi yang lain, namun pada hakikatnya yang harus digaris bawahi adalah, sakinah merupakan perwujudan dari keluarga yang terbentuk dan berjalan secara harmonis. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah: "Pesan, Kesan, dan Keserasian Terhadap al-Qur'an" menyatakan pandangannya bahwasanya yang dimaksud dengan keluarga sakinah, merupakan keluarga yang antara suami dengan istri saling menyatu, menyatu antara pikiran dengan perasaan, dalam cinta dan harapan, dalam gerak dan langkah, dalam keluh kesah bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafas.<sup>4</sup> Kesimpulan dari pandangan yang dikemukakan oleh Quraish Shihab adalah, bahwasanya sakinah merupakan perwujudan ketika pasangan tersebut seirama, dan menyatu sebagai kesatuan dan tidak ada goncangan di dalamnya.

Tujuan lain dari perkawinan, selain untuk membentuk keluarga sakinah seperti yang dituangkan baik dalam perundang-undangan, dan juga hukum Islam, memiliki tujuan lain yakni sebagai pemenuhan hajat biologis. Perkawinan, bertujuan sebagai sarana dalam menyalurkan hajat biologis yang dimiliki oleh manusia agar dilakukan dengan benar, karena tanpa adanya perkawinan maka manusia akan menyalurkan hajat biologisnya dengan

---

<sup>4</sup> Rohmatus Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol 1, No. 4 (Desember 2020): 121.

sembarang cara dan dapat menimbulkan kerusakan serta bertentangan dengan asas kesusilaan.

Sebagai wadah dalam menyalurkan hajat biologis, perkawinan tidak luput dengan hubungan seksual yang dijalani bersama dengan pasangan, meskipun sarana penyaluran hajat biologis bukan merupakan tujuan utama dalam perkawinan, namun memegang peranan cukup penting. Fitrah wanita, salah satunya adalah melahirkan, namun belakangan banyak wanita yang mengeluhkan takut untuk menjalani persalinan secara normal, hal ini disebabkan karena faktor adanya anggapan bahwasanya jika melakukan persalinan secara normal, maka akan berdampak terhadap area intim wanita. Hal ini mendorong para wanita untuk memilih operasi *caesar* sebagai solusi agar otot-otot pada area intimnya tetap terjaga kekencangannya.

Bagi mereka yang terlanjur memiliki ketidakpercayaan pada dirinya, cenderung memilih operasi *vaginoplasty* untuk kembali meremajakan area intimnya. Alasan dari kebanyakan wanita yang menjalani operasi tersebut adalah hilangnya kepercayaan diri pada saat berhubungan suami-istri karena tampilan vagina yang tidak lagi sama seperti sebelum melahirkan, sehingga hal ini dapat mengganggu kualitas saat melakukan hubungan bersama suami.

Salah satu trend yang sedang berkembang di dunia modern pada ranah perkawinan adalah adanya *vaginoplasty* yang sedang marak dibicarakan. *Vaginoplasty* merupakan terobosan baru dalam kajian kedokteran yang masih memiliki hubungan erat dengan ranah perkawinan. *Vaginoplasty* merupakan

bagian dari operasi vagina yakni prosedur yang bertujuan untuk mengencangkan vagina dengan cara mempersempit liang pada lubang vagina.<sup>5</sup>

Operasi vagina terdiri dari beberapa macam, di antaranya adalah *vaginoplasty*, *hymnoplasty* dan *labiaplasty* di mana ketiganya merupakan bagian dari operasi vagina yang memiliki tujuan akhir yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan pengertiannya, antar ketiganya dapat dibedakan menurut definisi dan tujuan yang ingin dicapai dari tindakan yang dilakukan.

*Vaginoplasty* merupakan prosedur yang dilakukan guna mendapatkan kembali kekencangan pada vagina dengan cara mempersempit liang pada lubang vagina, yang ditimbulkan akibat mengendurnya otot-otot vagina pada wanita. Hal ini biasa diakibatkan dari umur wanita yang semakin beranjak tua (faktor usia), maupun pengenduran pada otot-otot vagina wanita disebabkan pasca melahirkan.<sup>6</sup> Prosedur yang akan dilakukan dalam proses *vaginoplasty* adalah dengan menjahit jaringan-jaringan tertentu pada vagina agar lebih kencang.

*Hymnoplasty* merupakan tindakan operasi yang dilakukan guna merekonstruksi selaput dara dari wanita.<sup>7</sup> *Labiaplasty* merupakan prosedur medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan dilakukan pada bibir vagina, dengan kata lain, *labiaplasty* ini adalah tindakan untuk menghilangkan jaringan di sekitar bibir vagina dengan tujuan memperkecil ukuran bibir vagina.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> “Memahami Operasi Vagina dan Risiko yang Menyertainya,” *Alodokter*, 7 Oktober, 2017, Diakses 12 November, 2022, <https://www.alodokter.com/memahami-operasi-vagina-dan-risiko-yang-menyertainya>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Berdasarkan data yang diperoleh melalui *National Health Service* (NHS), jumlah wanita di Inggris yang melakukan operasi vagina *labiaplasty* mengalami peningkatan pada tahun 2011 di mana terjadi peningkatan sejumlah 70% (Tujuh Puluh Persen). Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi dibanding dengan angka sebelumnya, sedangkan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1.118 (Seribu Seratus Delapan Belas) operasi, dan berjumlah 669 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan) pada tahun 2009, serta 404 (Empat Ratus Empat) pada tahun 2008.<sup>9</sup>

*The American College of Aesthetic* (ACPS) dalam laporannya, menyatakan bahwasanya jumlah wanita yang melakukan operasi tersebut berjumlah 2.140 (Dua Ribuh Seratus Empat Puluh) wanita. Amerika Serikat mencetak rating tertinggi pada saat itu di mana jumlahnya setara dua kali lipat pertahun, yakni di angka 5.200 (Lima Ribuh Dua Ratus) orang.<sup>10</sup>

Penuturan yang sama, dikatakan oleh seorang ahli Obstetrics and Gynecology yang berasal dari Yogyakarta, yakni dr. Ova Emilia, SpOG, M.MED, Ph. D., yang berdasarkan penuturannya menyatakan bahwasanya di Indonesia tercatat hampir 4.000 (Empat Ribuh) orang yang melakukan operasi *vaginoplasty*, itupun belum termasuk daerah lain yang belum tercatat.<sup>11</sup>

Trend yang sedang berkembang secara pesat pada saat ini, telah dinormalisasi oleh sebagian kalangan wanita, mulai dari para remaja, dewasa, bahkan lansia yang masih memiliki gairah tinggi dalam melakukan seks aktif

---

<sup>9</sup> Endang Rosinggi, "Persepsi Wanita yang Melakukan *Vaginoplasty* Setelah Melahirkan di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Tahun Periode 2011-2013" (n.d.).

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

bersama pasangan. Sesuai dengan syariat Islam hal tersebut tentu bertentangan dengan dalil-dalil nash al-Qur'an, sebagaimana yang tertuang dalam Q.S Ar-Rūm ayat 30 dan Q.S An-Nisā' Ayat 119.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S Ar-Rūm (30):21)<sup>12</sup>

An-Nisā' ayat 119

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءِامُرُهُمْ فَلْيُحَيِّتْهُمْ فَلَئِنَّمَا لَلِشَّيْطَانِ لَوَيْلًا ۖ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ قَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (Q.S An-Nisā' (5): 119)<sup>13</sup>

Beberapa ayat al-Qur'an tersebut, menunjukkan secara tegas bahwasanya segala bentuk *taghyir* (pengubahan) pada diri manusia dalam Islam merupakan sebuah larangan. Hal ini kemudian menjadi sebuah permasalahan, tatkala *taghyir* (pengubahan) tersebut dilakukan ketika adanya perintah dari suami yang bertujuan sebagai sarana mewujudkan keluarga yang harmonis karena berkaitan dengan kepuasan seksual dari pasangan.

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Ar-Rūm: 30.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, An-Nisā': 119.

Peranan ulama dalam menghukumi permasalahan modern sangat dibutuhkan, utamanya sebagai landasan bersikap bagi masyarakat awam yang buta terhadap hukum Islam, sehingga nantinya melalui pandangan yang diperoleh dari ulama kontemporer yang kompeten melalui ijtihadnya akan diperoleh landasan hukum yang benar sesuai syariat Islam.

Prof. Dr. Ahmad Zahro merupakan salah satu Guru besar bidang Ilmu Fikih (Hukum Islam) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan merupakan salah satu Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain menjabat beberapa hal tersebut, beliau juga aktif mengisi kajian-kajian aktif yang diselenggarakan melalui kanal *Youtube*, stasiun televisi dan radio.

Ahmad Zahro menjelaskan bahwasanya, operasi estetika yang dilakukan demi suami dihukumi sesuai dengan niat awal yang ditempuh, kemudian mempertimbangkan apakah operasi yang dilakukan terhadap pengubahan bentuk tersebut menimbulkan efek secara permanen atau tidak, jika pengubahan tersebut didasarkan pada sesuatu yang bersifat permanen tentu saja hukumnya haram, namun jika bersifat immanent maka masih terdapat celah agar tidak dihukumi sebagai sesuatu yang haram. Dengan kata lain, prinsip yang harus digaris bawahi adalah tidak mengubah ciptaan Allah Swt. secara permanen agar hukumnya dapat disamakan dengan berhias.<sup>14</sup>

Pandangan tersebut menarik dikaji dari perspektif hukum Islam, karena pada realitanya Islam jelas mengatur mengenai larangan pengubahan bentuk ciptaan Allah Swt. seperti yang tertuang dalam nash al-Qur'an, namun

---

<sup>14</sup> Ahmad Zahro, "Wawancara," 20 Desember, 2022.

memiliki celah hukum berdasarkan niat awal yang dibangun dan bergantung kepada sifat perubahan permanen atau tidaknya, di lain sisi juga terdapat suatu kondisi di mana perubahan bentuk tersebut dilakukan atas dasar perintah suami sebagai kepala rumah tangga yang salah satu haknya adalah berhak ditaati perintahnya, sehingga kemudian permasalahan tersebut harus dicarikan hukum dengan menganalisis apakah perintah yang demikian tetap wajib dilaksanakan menurut teori hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian penulis mengambil judul skripsi “Pandangan Ahmad Zahro terhadap Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas Perintah Suami Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perlu kiranya untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum *vaginoplasty* perspektif hukum Islam.
2. Hukum *vaginoplasty* atas perintah suami.
3. Hubungan operasi *vaginoplasty* dengan tingkat kepuasan seksual pada pasangan suami-istri pasca melahirkan.
4. *Vaginoplasty* sebagai solusi dalam keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami-istri pasca melahirkan.
5. Pandangan Ahmad Zahro terhadap konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami beserta dasarnya.

6. Analisis hukum Islam terhadap pandangan Ahmad Zahro pada konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan, maka penelitian yang akan dikaji difokuskan kepada dua permasalahan:

1. Pandangan Ahmad Zahro terhadap konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami beserta dasarnya.
2. Analisis hukum Islam terhadap pandangan Ahmad Zahro pada konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang dapat dibahas dalam penulisan skripsi dapat dirumuskan melalui:

1. Bagaimana pandangan Ahmad Zahro terhadap konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami beserta dasarnya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Ahmad Zahro pada konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami?

### D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan dari penelitian dibagi menjadi tiga macam, yakni: bersifat

penemuan, pembuktian, dan pengembangan.<sup>15</sup> Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mengetahui pandangan Ahmad Zahro terhadap konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami beserta dasarnya.
2. Memaparkan analisis hukum Islam terhadap pandangan Ahmad Zahro terkait konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berhubungan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>16</sup> Penelitian terdahulu bertujuan untuk memaparkan bahwasanya penelitian mendatang bukanlah hasil duplikasi dari karya terkait yang sudah pernah dilakukan. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, ditemukan beberapa referensi bahan pembanding dalam penulisan skripsi mendatang, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Arwinda Rizqi Silviana, dengan judul “*Vaginoplasty* dalam Perspektif Gender, HAM, UU Kesehatan dan Hukum Islam”.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas tentang operasi *vaginoplasty* yang dilakukan oleh kalangan wanita yang marak terjadi, penulis dalam hal ini memberikan tinjauan terhadap skripsinya dengan mengambil empat perspektif hukum, yakni: gender, UU Kesehatan, HAM, dan hukum Islam, sehingga tujuan dari

<sup>15</sup> Saat Sulaiman and Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), 9.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 291.

<sup>17</sup> Devi Arwinda Rizqi Silviana, “*Vaginoplasty* dalam Perspektif Gender, HAM, UU Kesehatan dan Hukum Islam” (UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, 2018).

kepenulisan skripsi tersebut lebih mengarah kepada hukum melakukan operasi *vaginoplasty* ditinjau dari perspektif gender, HAM, UU Kesehatan, dan hukum Islam.

Persamaan antara keduanya adalah membahas tentang *vaginoplasty*. Perbedaan antar keduanya terletak dalam adanya perintah suami, dalam skripsi yang ditulis oleh Devi Arwinda tersebut, sama sekali tidak dibahas mengenai hukum dari operasi *vaginoplasty* yang dilakukan atas perintah dari suami, sedangkan skripsi mendatang lebih condong dan mengarah terhadap bagaimana hukum dari operasi *vaginoplasty* apabila dilakukan atas dasar perintah dari suami.

2. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Fariha dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Vaginoplasty* Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Melahirkan (Studi di Kecamatan Teluk Betung Utara)”.<sup>18</sup> Dalam skripsi tersebut, hal yang dibahas adalah operasi *vaginoplasty* yang dilakukan oleh para wanita pasca melahirkan, di mana dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut, di antaranya: adanya tuntutan libido dari suami yang masih tinggi, memberikan rasa percaya diri, dan mengembalikan gairah intim saat berhubungan seksual, sehingga menghasilkan hukum dari tinjauan hukum Islam, tentang hukum melakukan operasi tersebut.

---

<sup>18</sup> Miftahul Fariha, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Vaginoplasty* dalam Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Melahirkan (Studi di Kecamatan Teluk Betung Utara)” (UIN Raden Intan, Lampung, 2021).

Persamaan keduanya adalah membahas tentang operasi *vaginoplasty*. Perbedaan keduanya adalah, skripsi tersebut berfokus pada hukum Islam sebagai jawaban pada tindakan yang dilakukan, sedangkan skripsi mendatang berfokus pada hukum Islam yang timbul apabila tindakan tersebut diperintahkan oleh suami sebagai kepala rumah tangga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Syamsi Aziz, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Kesehatan Terhadap Operasi Keperawanan Seorang Wanita”.<sup>19</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum Kesehatan menghukumi tindakan operasi keperawanan yang dilakukan oleh seorang wanita dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan yang dilakukan.

Persamaan keduanya adalah membahas tentang perubahan bentuk terhadap ciptaan Allah Swt., sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada objek yang akan dikaji, jika penelitian terdahulu membahas tentang *hymnoplasty*, sedangkan penelitian mendatang membahas mengenai operasi *vaginoplasty* sehingga antara keduanya berbeda.

4. Skripsi yang ditulis oleh Putri Ramadhona Rambe, yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Studi Kasus Di Rumah Sakit Columbi Asia Medan)”.<sup>20</sup> Skripsi tersebut membahas pandangan ulama kota Medan dalam menanggapi kejadian yang terjadi di masyarakat, di mana adanya operasi selaput dara pada wanita,

<sup>19</sup> Nur Syamsi Aziz, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Kesehatan terhadap Operasi Keperawanan Seorang Wanita” (UIN Alauddin, Makassar, 2016).

<sup>20</sup> Putri Ramadhona Rambe, “Pandangan Ulama Kota Medan terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Studi Kasus di Rumah Sakit Columbi Asia Medan)” (UIN Sumatera Utara, Medan, 2017).

dengan berbagai latar belakang yang menyebabkan adanya tindakan operasi tersebut.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian mendatang adalah, sama-sama membahas tentang perubahan fisik pada ciptaan Allah Swt., namun antara keduanya berbeda, jikalau penelitian terdahulu memaparkan operasi selaput dara ditinjau dari pandangan ulama kota Medan, penelitian mendatang berfokus pada operasi *vaginoplasty* yang dilakukan atas dasar perintah suami dengan tujuan adanya keharmonisan rumah tangga karena berkaitan dengan kepuasan seksual.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nuri Makkiyah Ummil Quro, yang berjudul “Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam”.<sup>21</sup> Skripsi tersebut, berisi tentang adanya operasi selaput dara yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti karena akan melangsungkan pernikahan, adanya kelainan, dan akan melamar pekerjaan tertentu yang diwajibkan masih berstatus perawan, sehingga dari faktor-faktor tersebut dikemukakan bahwasanya hukum dari operasi selaput dara, bervariasi tergantung penyebab yang menjadi alasan melakukan operasi selaput dara.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian mendatang adalah sama-sama membahas operasi pada bagian organ intim wanita, adapun perbedaan antara keduanya adalah, bahwasanya penelitian terdahulu fokus pada hukum melakukan operasi selaput dara dengan berbagai latar

---

<sup>21</sup> Nuri Makkiyah Ummil Quro, “Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri dalam Tinjauan Hukum Islam” (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009).

belakang yang menjadi sebab dilakukannya tindakan tersebut, sedangkan penelitian mendatang adalah hukum dari operasi *vaginoplasty* atas dasar perintah suami sehingga antar keduanya berbeda.

6. Jurnal yang ditulis oleh Gokcen Erdogan, Bahadir Genis, Tulay Yilmaz Bingol, Nermin Gurhan, dan Muhammet Hakan Aksu *Journal of Plastic Surgery* (2022) 45:951-957 yang berjudul “*The Effect of Vaginoplasty on Coping with Stress, Self-Esteem, and Sexual Satisfaction in Turkish Women: A Cross Sectional Controlled Study*”<sup>22</sup>. Jurnal tersebut berisi tentang penelitian yang dilakukan kepada wanita Turki yang sudah menikah dan menjalani operasi *vaginoplasty*, yang berhubungan dengan evaluasi harga diri pasca operasi, kepuasan seksual, mengatasi stress, dan mekanisme pertahanan dalam diri wanita Turki yang sudah menikah dan menjalani operasi *vaginoplasty*, sehingga diperoleh kesimpulan bahwasanya harga diri dan tingkat kepuasan seksual terhadap mereka sangatlah tinggi dibanding dengan subjek penelitian yang sehat.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian mendatang adalah sama-sama membahas operasi *vaginoplasty*, sedangkan perbedaan antara keduanya adalah, jikalau penelitian terdahulu fokus penelitian untuk mengetahui tingkat harga diri, kepuasan seksual, mengatasi stress, dan mekanisme terhadap pertahanan diri, sedangkan penelitian mendatang

---

<sup>22</sup> Gokcen Erdogan, Bahadir Genis, and Tulay Yilmaz Bingol, “*The Effect of Vaginoplasty on Coping with Stress, Self-Esteem, and Sexual Satisfaction in Turkish Women: A Cross Sectional Controlled Study*,” *Journal of Plastic Surgery*, Maret 2022, 45:951-957.

fokus penelitian adalah untuk mencari hukum dari operasi *vaginoplasty* yang dilakukan atas perintah suami.

7. Jurnal yang ditulis oleh Yanyin Ling, Jingyi Zhou, Lin Dai, Yuan Cheng, dan Jianliu Wang *Journal of Obstetrics and Gynaecology* Vol.43, Issue 9 yang berjudul “*Vaginectomy and Vaginoplasty for Isolated Vaginal Recurrence 8 Years After Cervical Cancer Radical Hysterectomy: A Case Report and Literature Review*”<sup>23</sup>. Jurnal tersebut berisi tentang dilakukannya operasi *vaginoplasty* terhadap beberapa pasien yang mengidap kanker serviks, yang setelah berjalan sekitar 8 (Delapan) tahun diperoleh kesimpulan dari mantan penderita kanker serviks bahwasanya kehidupan seksual yang memuaskan kembali didapatkan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian mendatang adalah sama-sama membahas mengenai *vaginoplasty*, sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada tujuan penelitian di mana penelitian terdahulu fokus untuk meneliti kepuasan seksual pada mantan penderita kanker serviks, sedangkan penelitian mendatang fokus untuk mencari hukum dari tindakan operasi *vaginoplasty* yang dilakukan atas perintah suami.

Berdasarkan telaah kajian pustaka yang telah dilakukan, maka karya tulis berupa skripsi dengan judul: “Pandangan Ahmad Zahro terhadap Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas Perintah Suami Perspektif Hukum Islam” memiliki

---

<sup>23</sup> Yanyin Ling et al., “*Vaginectomy and Vaginoplasty for Isolated Vaginal Recurrence 8 Years After Cervical Cancer Radical Hysterectomy: A Case Report and Literature Review,*” *Journal of Obstetrics and Gynaecology* 43, no. 9 (n.d.).

kebaruan dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan tersebut utamanya adalah adanya perintah suami untuk melakukan perubahan terhadap bentuk ciptaan Allah Swt. yakni dengan melakukan operasi *vaginoplasty*.

#### **F. Definisi Operasional**

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan sebuah definisi operasional yang bertujuan agar istilah-istilah yang terdapat dalam tulisan tidak terjadi kesalahpahaman, dalam penelitian tersebut maka dibutuhkan definisi dari:

1. Pandangan Ahmad Zahro adalah pendapat dari Prof. Dr. Ahmad Zahro yang dituangkan dari hasil wawancara dan bukunya dengan judul Fiqh Kontemporer Jilid 1. Ahmad Zahro menyatakan keharaman terhadap konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami kecuali terdapat unsur urgensi seperti adanya pengobatan. Keharaman ini juga disebabkan dari adanya pemetaan terhadap bentuk ciptaan Allah Swt. yang diklasifikasikan ke dalam permanen-immanen. *Vaginoplasty* dilakukan dengan membuang jaringan berlebih pada vagina, sehingga dapat digolongkan kepada perubahan bentuk permanen kepada permanen, sehingga hal tersebut juga turut mempengaruhi hukum dari *vaginoplasty*.
2. Operasi *vaginoplasty* adalah operasi medis yang bertujuan untuk mengencangkan vagina dengan cara mempersempit liang pada lubang vagina.

3. Atas perintah suami adalah bahwasanya operasi *vaginoplasty* yang dilakukan berdasarkan adanya perintah dari seorang suami.
4. Hukum Islam adalah hukum Islam tentang pendapat dari para ulama mengenai konsep hak dan kewajiban suami-istri serta hukum operasi *vaginoplasty* dalam Islam.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menelusuri sebuah permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah, dalam rangka mengumpulkan serta menganalisis suatu data agar diperoleh kesimpulan secara objektif dan sistematis, sebagai upaya untuk memecahkan sebuah permasalahan.<sup>24</sup> Agar hasil yang didapatkan menjadi penelitian yang terstruktur, metode yang diterapkan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau istilahnya *field research*, oleh sebab itu pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dengan terjun secara langsung di lapangan untuk melakukan wawancara bersama dengan narasumber terkait, dan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung agar data diperoleh secara lengkap.

---

<sup>24</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber primer dari penelitian ini adalah Ahmad Zahro selaku pihak yang akan dimintai keterangan terkait pandangannya tentang operasi *vaginoplasty* yang dilakukan atas perintah suami beserta dasarnya, dan pandangan beliau yang dituangkan dalam bentuk karya tulis buku yakni *Fiqh Kontemporer Jilid 1*.

### b. Sumber data sekunder

- 1) *Fiqh Munakahat* karya Iffah Muzammi
- 2) *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* karya Prof. H. Djazuli
- 3) *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita* karya Raehanul Bahraen
- 4) *Fiqh Munakahat* karya Abd. Rahman Ghazaly
- 5) *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan guna untuk mendapatkan dan menggali informasi yang dibutuhkan.<sup>25</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Ahmad Zahro selaku narasumber yang akan dimintai keterangan terkait pandangan beliau tentang operasi *vaginoplasty* yang dilakukan atas perintah suami.

---

<sup>25</sup> Salim and Syahrin, *Metodologi Penelitian Hukum (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 114.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik penggalian data di mana memuat fakta terkait objek dan data penelitian yang berbentuk foto dan dokumen.<sup>26</sup> Adapun dokumen yang dikumpulkan adalah berupa buku yang ditulis oleh Ahmad Zahro yang berjudul *Fiqh Kontemporer Jilid 1*, data *National Health Service* (NHS) tentang jumlah wanita di Inggris yang melakukan operasi *labiaplasty*, dan laporan *The American College of Aesthetic* (ACPS) tentang jumlah wanita yang melakukan operasi *vaginoplasty*.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yakni sebuah analisis yang memiliki tujuan untuk menggambarkan sifat dari individu, keadaan, maupun gejala atau kelompok tertentu secara tepat.<sup>27</sup> Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yakni membuat kesimpulan dengan cara menyimpulkan bagian umum menuju bagian khusus.

Bagian umum yang dimaksud dalam pola pikir deduktif selalu diawali dengan pengertian formal dan teori, sehingga bagian umum dalam penelitian ini adalah fenomena *vaginoplasty*, pengertian *vaginoplasty*, dan

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112.

<sup>27</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 25-26.

teori untuk menghukumi *vaginoplasty* atas perintah suami yakni teori hak dan kewajiban suami-istri yang berfokus pada pendapat para ulama. Setelah bagian umum dapat disimpulkan, maka kemudian hasil sementara dirumuskan, dan menuju bagian khusus dengan mengumpulkan data untuk menguji hasil sementara tersebut, yang berupa hasil wawancara dengan Ahmad Zahro terkait pandangannya mengenai hukum operasi *vaginoplasty* atas perintah suami, sehingga diperoleh hasil analisis apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan konsep Islam.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar mengarah pada maksud yang dituju, maka perlu disusun sistematika pembahasan menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

**Bab Pertama:** Pendahuluan. Bab ini merupakan bab yang mengawali sistematika pembahasan skripsi yang ditulis. Dalam bab ini, hal-hal yang dimuat adalah: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua:** Konsep Hak dan Kewajiban Suami-Istri serta Operasi *Vaginoplasty* dalam Islam. Dalam bab kedua ini, terdiri dari dua sub bab, yakni: konsep hak dan kewajiban suami-istri yang di dalamnya terdiri dari pengertian hak dan kewajiban suami-istri dan macam-macam hak dan kewajiban suami-istri. Sub bab yang kedua yakni berisi operasi *vaginoplasty* dalam Islam yang di dalamnya terdiri dari gambaran umum operasi

*vaginoplasty*, prinsip dasar al-Qur'an dan hadis tentang kesehatan serta teori kaidah fikih.

**Bab Ketiga:** Pandangan Ahmad Zahro terhadap Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas Perintah Suami. Dalam bab ini hal-hal yang dimuat adalah: biografi Ahmad Zahro dan pandangan Ahmad Zahro terhadap konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami beserta dasarnya.

**Bab Keempat:** Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahmad Zahro pada Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas Perintah Suami. Dalam bab ini berisi analisis terhadap dasar hukum pandangan Ahmad Zahro pada konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami dan analisis hukum Islam terhadap pandangan Ahmad Zahro pada konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami.

**Bab Kelima:** Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang mengakhiri penyusunan skripsi. Dalam bab ini, hal-hal yang dimuat adalah: kesimpulan dan saran terhadap penelitian selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**

**KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI SERTA OPERASI  
VAGINOPLASTY DALAM ISLAM**

**A. Konsep Hak dan Kewajiban Suami-Istri**

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>1</sup> Dalam ranah rumah tangga dikenal adanya hak dan kewajiban suami-istri di mana dalam konteks tersebut, suami memiliki hak terhadap istri begitupun istri memiliki hak yang didapatkan dari suami. Suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan kepada istrinya, begitupun istri memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan kepada suami.

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan konsekuensi yang lahir setelah akad yang sah dilaksanakan, akad yang sah tersebut memiliki implikasi hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang telah diatur sedemikian rupa, tidak lain adalah demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berjalan sesuai tuntunan syariat. Suami akan mendapatkan

---

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 62.

haknya tatkala kewajibannya kepada istri terlaksana, begitupun sebaliknya istri akan mendapatkan haknya tatkala kewajibannya kepada suami terlaksana.

## 2. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami-Istri

### a. Hak istri

Hak istri yang didapatkan melalui suami dapat digolongkan menjadi dua bagian utama, yakni:<sup>2</sup>

#### 1) Hak berupa materi

##### a) Mahar

Mahar atau mas kawin merupakan sejumlah uang ataupun barang yang diberikan oleh suami pada saat melakukan akad nikah. Mahar, dalam agama Islam merupakan simbol penghargaan kepada istri dari suami, dengan kata lain merupakan bentuk penghormatan yang diberikan atas kesediaan untuk menjadi pendamping hidup, dan bahwasanya sejak saat itu suami memikul tanggung jawab atas keselamatan lahir maupun batin bagi keluarganya.<sup>3</sup>

Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisā'

ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada

<sup>2</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 47.

<sup>3</sup> Ali Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita* (Jakarta: Aqwam, 2021), 300.

kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati". (Q.S An-Nisā' (4): 4)<sup>4</sup>

Mahar merupakan lambang untuk memuliakan derajat wanita yang pada saat zaman dahulu tertindas kedudukannya. Dengan adanya mahar maka kedudukan wanita mendapat pengakuan dan tidak ada alasan untuk merendahnya.<sup>5</sup>

Batasan jumlah mahar dalam Islam tidak diatur, hal ini dikarenakan kemampuan antara satu orang dengan orang yang lain tidaklah sama. Islam, menganjurkan agar wanita tidak menuntut mahar yang berlebihan kepada calon suami, sebaliknya bagi suami agar memberikan mahar yang tidak merendahkan seorang istri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya tidak ada ketentuan khusus dalam Islam yang menyebutkan secara tegas batas jumlah mahar, namun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan batasan jumlah mahar yang harus diserahkan kepada calon istri.

Kalangan pertama yang menyebutkan jumlah batasan mahar adalah pengikut madhab Hanafi, yang beranggapan bahwasanya batas mahar adalah sejumlah 10 (Sepuluh) dirham.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, An-Nisā': 4.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 410.

Di sisi lain, pengikut madhab Maliki menetapkan bahwasanya jumlah batasan mahar adalah sebesar 3 (Tiga) dirham.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan pertentangan kedua belah madhab tersebut, dalil yang dijadikan sebagai landasan bukanlah dalil yang dapat dipertanggung jawabkan keujjahannya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak ada ketetapan dalam syariat Islam mengenai batasan mahar.<sup>7</sup>

b) Nafkah

Nafkah merupakan sejumlah uang maupun barang yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai haknya, yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, sesuai dengan kebutuhan maupun kebiasaan yang berlaku pada masyarakat umum.

Secara umum, para ulama sepakat untuk mendefinisikan nafkah, sebagai belanja untuk keperluan sehari-hari, sehingga sejalan dengan pengertian yang telah dijelaskan di atas meliputi sandang, pangan, dan papan.<sup>8</sup>

Nafkah menjadi salah satu hak istri yang wajib untuk ditunaikan, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

<sup>6</sup> Ibid, 412.

<sup>7</sup> Ibid, 412.

<sup>8</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 65.

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”. (Q.S Al-Baqarah (2): 233).<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut, secara tegas agama Islam telah mengatur sedemikian rupa bahwasanya salah satu hak istri adalah memperoleh nafkah dari suami.

Besaran nafkah dalam Islam disepakati sesuai dengan kemampuan suami untuk memberikan nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan istri dan berlandaskan dengan asas kepatutan.

Asas kepatutan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwasanya nafkah yang diberikan oleh suami, didasarkan kepada pertimbangan adanya komunikasi antar kedua belah pihak disamping besaran tersebut yang terjadi secara umum.<sup>10</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Imam Hanafi berpendapat bahwasanya besaran nafkah tidak diatur dalam syariat. Pada hakikatnya, nafkah yang harus diberikan kepada istri adalah kebutuhan istri secukupnya, yang meliputi: makanan, lauk-pauk, buah, daging, mentega, sayur-mayur, ataupun semua hal yang dapat dikonsumsi guna menyambung kehidupan.

Imam Hanafi berpendapat bahwasanya ketentuan nafkah yang berlaku disesuaikan dengan kondisi suami. Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Imam Hanafi adalah, besaran

<sup>9</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 233.

<sup>10</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, 434.

tersebut menyesuaikan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh suami, jika kondisi suami terbatas dalam hal ekonomi, maka istri tidak diperbolehkan untuk menuntut di luar batas kemampuan suami. Tuntutan istri di luar batas kemampuan suami maka dianggap sebagai sesuatu yang bukan tanggung jawab dan bukan kewajiban suami untuk memenuhinya.<sup>11</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya terdapat ketentuan yang berbeda terhadap suami yang memiliki kondisi lapang dan kondisi kesulitan. Nafkah yang harus dikeluarkan bagi suami yang memiliki kondisi lapang disamakan dengan ijihad Imam Syafi'i pada besaran makanan kafarat, yakni sebesar 2 (Dua) mud atau 543 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga) gram setiap hari, sedangkan bagi suami yang memiliki kondisi ekonomi sulit maka besaran yang harus dilaksanakan adalah sebesar 1 (Satu) mud setiap hari.<sup>12</sup>

## 2) Hak non materi

### a) Diperlakukan dengan baik

Salah satu hak istri adalah diperlakukan dengan baik oleh suami, bentuk perlakuan baik tersebut dapat tercermin dari seberapa baik seorang istri dihargai, dihormati, dan ditingkatkan

---

<sup>11</sup> Ibid, 436.

<sup>12</sup> Ibid, 437.

taraf hidupnya ke arah yang lebih baik, baik dari segi agama, akhlaq serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Hal ini termaktub dalam Q.S An-Nisā' ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحَشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.(Q.S An-Nisā' (4): 19)<sup>13</sup>

b) Dilindungi dan dijaga nama baiknya

Dilindungi dan dijaga nama baiknya oleh suami merupakan salah satu bentuk hak istri berupa non materi. Makna melindungi dan menjaga nama baik istri bukan berarti suami menutupi kesalahan istri, melainkan melindungi dan menjaga nama baiknya dengan cara tidak menyebarkan aib istri kepada orang lain, dengan demikian nama baiknya akan senantiasa terjaga.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, An-Nisā': 19.

c) Dipenuhi hajat biologisnya

Kebutuhan seksual merupakan kodrat yang dimiliki oleh semua manusia, terlebih dalam sebuah pernikahan. Islam memandang kebutuhan seksual sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan penting, sehingga hubungan suami-istri dinilai sebagai ibadah yang berpahala. Hal ini termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

”Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”.(Q.S Al-Baqarah (2): 222)<sup>14</sup>

d) Mendapatkan kehidupan pernikahan yang bahagia

Sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki otoritas penuh dalam memimpin jalannya sebuah rumah tangga yang dibangun. Pondasi dalam rumah tangga tidak lain adalah suami, sehingga arah yang akan dituju dan tercapai tidaknya pernikahan sebagian besar bertumpu pada suami. Dalam hal ini, istri berhak mendapatkan kehidupan pernikahan yang bahagia, dengan kata lain suami berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai tuntunan agama. Sesuai dengan firman Allah Swt. yang termaktub dalam Q.S Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

<sup>14</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 222.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rūm (30): 21)<sup>15</sup>

#### b. Hak suami

Hak suami merupakan hak yang diterima dari istri, namun hak tersebut berupa hak immateri atau hak bukan kebendaan. Di antara hak-hak suami yang diterima dari istri adalah: dijaga kehormatannya (dengan cara istri menjaga diri dan menjaga harta suami), dibantu urusannya, dan ditaati perintahnya selama bukan perkara maksiat, di mana hak ini berhubungan secara langsung dengan *rūh* perkawinan.<sup>16</sup>

Hak pertama yang diterima oleh suami dari istri adalah dijaga kehormatannya. Bentuk penjagaan ini adalah dengan cara istri menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya, dengan begitu sama saja dengan menjaga kehormatan suami. Dalam Q.S An-Nisā’ ayat 34 Allah Swt. berfirman:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Sebab itu, maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya

<sup>15</sup> Al-Qur’an, Ar-Rūm: 21.

<sup>16</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah)* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 177.

oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.(Q.S An-Nisā’ (4): (34))<sup>17</sup>

Hak kedua, yakni dibantu urusannya. Dalam ranah rumah tangga, sudah sepatutnya bahwa suami memiliki hak atas istrinya, begitupun sebaliknya istri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki kewajiban sebagaimana bekerja, memberi tempat tinggal yang layak, memberi makan istrinya. Ia juga memiliki hak atas istrinya, di mana dalam hal ini istri membantu suami di rumahnya.<sup>18</sup>

Hak ketiga adalah bahwasanya suami berhak ditaati perintahnya. Seorang suami dalam rumah tangga berhak untuk ditaati segala bentuk perintahnya. Kata ditaati dalam hal ini bukan lantas menjadi pembenaran dalam memberikan perintah terhadap seorang istri. Perintah yang wajib ditaati hanya berupa perintah yang berhubungan dengan kebaikan, dan batasnya adalah tidak keluar dari koridor syariat Islam.<sup>19</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah Jilid 3, memberikan batas-batas terhadap perintah suami yang dapat diklasifikasikan kepada bentuk perintah yang wajib untuk ditaati.<sup>20</sup>

Syarat agar perintah tersebut dapat digolongkan kepada bentuk perintah yang wajib ditaati adalah perintah yang dikeluarkan tidak

<sup>17</sup> Al-Qur’an, An-Nisā’: 34

<sup>18</sup> Syamsiyah Nur, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022).

<sup>19</sup> Ahmad Fajruddin Fatwa, “Batas Keistimewaan Suami dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Al-Hukama* Vol. 1, no. 01 (Juni 2011): 48.

<sup>20</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, 471.

keluar dari koridor syariat Islam. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan. Perintah suami, perintah pemerintah, guru, orang tua, merupakan perintah yang wajib ditolak bila berhubungan dengan kemaksiatan.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan bunyi hadis:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ أَبَتَهَا، فَتَمَعَطَ شَعْرَ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَ نِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ: لَا، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ

“Dari ‘Aisyah, “Sesungguhnya seorang wanita Anshar menikahkan anak perempuannya, lalu rambut kepalanya rontok, kemudian dia datang kepada Nabi saw. dan menceritakan hal itu kepadanya, lalu berkata, ‘Sesungguhnya suaminya memerintahkanku untuk menyambung rambutnya’. Beliau bersabda, ‘Tidak boleh, sesungguhnya telah dilaknat wanita yang menyambung rambut’.”<sup>22</sup>

Hadis ini berhubungan dengan adanya perintah dari seorang suami kepada istrinya untuk tidak menyambung rambut anaknya. Ketika si istri mengadu kepada Nabi saw., Nabi mengatakan tidak boleh, yang mana ketidakbolehan tersebut dapat dikorelasikan dengan tidak boleh mentaati perintah suami yang memerintahkan kemaksiatan (menyambung rambut).

Terdapat dua alasan, setidaknya mengapa hak-hak suami perlu adanya pembatasan. Alasan yang pertama tentu saja hal ini untuk menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan kepada istri, dan alasan yang kedua adalah mencegah klaim

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Abdullah Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*, 3 (Kairo: Maktabah Salafiyah, n.d.), 390.

adanya saling tuduh-menuduh pasangan suami-istri tentang pihak mana yang sebetulnya melakukan perbuatan nusyuz.<sup>23</sup>

c. Kewajiban suami

Kewajiban suami terhadap istri dalam sebuah rumah tangga berhubungan dengan dua aspek utama, yang meliputi hak kebendaan dan hak bukan kebendaan. Secara kebendaan, seorang suami memiliki dua kewajiban yakni membayar mahar dan memberikan nafkah terhadap istrinya.<sup>24</sup>

Kewajiban suami yang tidak berhubungan dengan materi atau kebendaan di antaranya adalah:<sup>25</sup>

1) Memimpin rumah tangga

Memimpin rumah tangga menjadi kewajiban bagi seorang suami di mana hal ini terjadi secara alamiah. Laki-laki merupakan pemimpin bagi setiap rumah tangga yang ketentuannya sudah diatur dalam agama.

2) Memperlakukan istri dengan baik

Memperlakukan istri dengan baik, juga menjadi salah satu kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap suami. Perlakuan baik ini dapat diwujudkan dengan menghormati istri, tidak berbuat semena-mena terhadap istri, dan tidak berbuat kasar terhadap istri.

<sup>23</sup> Saoki, "Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyuz* dan Sanksi Pidananya," *Al-Hukama* Vol. 6, no. 02 (Desember 2016): 254.

<sup>24</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, 446.

<sup>25</sup> Ibid.

### 3) Melindungi dan menjaga nama baik istri

Kewajiban bagi seorang suami yang lain di antaranya adalah melindungi dan menjaga nama baik istri, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sudah sepatutnya apabila kehormatan istri merupakan salah satu tanggung jawab bagi suami, sehingga suami berkewajiban untuk menjaganya agar nama baiknya senantiasa terjaga dari hal-hal buruk.

### 4) Memenuhi hajat biologis istri

Dalam sebuah rumah tangga, pemenuhan terhadap hajat biologis merupakan hal yang lumrah terjadi. Dalam hal ini, salah satu kewajiban bagi seorang suami adalah memenuhi hajat biologis dari istrinya.

### 5) Menciptakan rumah tangga yang bahagia

Rumah tangga merupakan salah satu wadah untuk mencapai taraf kehidupan yang damai dan sentosa. Ketika memutuskan untuk menikah, artinya laki-laki memegang kendali kehidupan seorang perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya, oleh sebab itu maka laki-laki (suami) berkewajiban untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia.

#### d. Kewajiban istri

Secara eksplisit, kewajiban seorang istri terhadap suami ialah mentaati perintah suaminya. Seorang istri berkewajiban untuk mentaati perintah seorang suami. Perintah suami yang wajib ditaati

oleh istri dibatasi hanya pada perkara kebaikan, sehingga perkara yang berbentuk kemaksiatan tidak menjadi kewajiban bagi seorang istri. Kewajiban taat yang dimaksud adalah:<sup>26</sup>

- 1) Wajib bertempat tinggal yang sama dengan suami sesuai rumah yang disediakan. Kewajiban tersebut berlaku apabila mahar sudah dibayar oleh suami, rumah yang disediakan memang layak untuk dijadikan tempat tinggal, dan adanya jaminan keselamatan bagi istri.
- 2) Wajib taat terhadap perintah suami selama bukan perkara maksiat.
- 3) Tidak keluar dari rumah tanpa adanya izin dari suami, dengan syarat:
  - a) Mahar sudah dipenuhi oleh suami.
  - b) Larangan tersebut tidak menimbulkan hubungan kekeluargaan menjadi terputus. Apabila hubungan tersebut menjadi renggang akibat adanya perintah dari suami, maka terdapat kelonggaran untuk tidak taat terhadapnya.
- 4) Tidak menerima masuk orang lain tanpa adanya izin suami. Hal ini termaktub dalam hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجَهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؛ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ ))<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibid, 471.

<sup>27</sup> Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*, n.d., 587

“Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A’raj dari Abi Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda “Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya, dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya”. (HR. Bukhari)

e. Hak dan kewajiban bersama suami-istri

1) Melakukan hubungan seksual

Melakukan hubungan seksual menjadi hak bersama antara suami-istri, keduanya memiliki hak yang sama untuk melakukan hubungan seksual. Sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

”Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”.(Q.S Al-Baqarah (2): 222)<sup>28</sup>

2) Tetapnya nasab anak

Hal ini menjadi hak bersama antara suami-istri, selama anak yang lahir merupakan anak hasil perkawinan yang sah, dalam artian bukan merupakan anak di luar perkawinan yang hanya bisa dinasabkan kepada ibunya.

<sup>28</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah: 222.

### 3) Mengasuh anak

Suami maupun istri memiliki tanggung jawab bersama mengasuh anak selama berada dalam masa perkawinan. Artinya, kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak. sebagai orang tua mereka berkewajiban untuk menghidupi, dan memelihara anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sesuai firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.(Q.S Al-Baqarah (2): 233)<sup>29</sup>

### 4) Bersama-sama mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat

Dalam kehidupan rumah tangga, terdapat dua manusia yang saling mengisi. Kedua manusia tersebut menjadi *partner* yang akan bekerjasama untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu adanya kerjasama yang bagus satu sama lain.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 233.

<sup>30</sup> Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 193.

#### 5) Saling mencintai secara tulus

Tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai tuntunan agama. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang demikian, dibutuhkan peran aktif antar keduanya. Salah satu bentuk peran aktif tersebut dapat direalisasikan dengan wujud sikap saling menghormati, menghargai, dan menumbuhkan cinta kasih sepanjang hari. Dengan begitu, maka akan terwujud keluarga sakinah seperti yang didambakan.

### B. Operasi *Vaginoplasty* dalam Islam

#### 1. Gambaran Umum Operasi *Vaginoplasty*

Operasi dalam Bahasa Arab, berasal dari *jarh*, yang kemudian diistilahkan dengan *jirāḥah*. *Jirāḥah al-Ṭibbiyah* secara makna kebahasaan memiliki makna operasi medis, yakni sebuah tindakan yang di dalamnya meliputi: pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh menggunakan alat operasi ataupun pisau operasi, di mana pisau tersebut dihukumi seperti halnya senjata dan bekas sayatan tersebut dihukumi seperti halnya bekas sayatan senjata.<sup>31</sup>

Operasi merupakan tindakan yang bukan tanpa resiko, dengan kata lain banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh seseorang sebelum

<sup>31</sup> Muḥammad Khālīd Maṣṣūr, *Al-Aḥkām al-Ṭibbiyah al-Muta'alliqat Bī an-Nisā' Fī Fiqhi al-Islāmī* (Kairo: Dār an-Nafais, 1999), 137.

melaksanakan sebuah operasi. Agama Islam, enggan melegalkan tindakan operasi secara mudah. Dalam hal ini, bukan berarti Islam membatasi ruang gerak dan kreatifitas pemikiran manusia, namun lebih tepatnya Islam menjaga eksistensi kehidupan manusia dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Aturan-aturan tersebut, dalam Islam bukan sekedar aturan yang tidak bernilai bagi manusia, namun lebih daripada itu Islam memandang hal tersebut sebagai suatu pokok permasalahan, bahwa tindakan operasi merupakan tindakan yang terindikasi sebagai tindakan yang melukai, di mana hal ini dapat berujung kepada kejahatan, sehingga hukum akhirnya dapat dinilai sebagai sebuah bentuk keharaman. Berbeda halnya apabila memang ada kondisi mendesak yang mengharuskan tindakan operasi, maka syariat akan melegalkan.<sup>33</sup>

Dalam dunia medis, operasi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menangani kondisi yang sulit dan tidak bisa diatasi menggunakan obat-obatan. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Syamsu Hidayat, operasi diartikan sebagai tindakan pembedahan yang dilakukan oleh tenaga medis menggunakan cara invasif, yakni dengan membuka bagian tubuh yang akan ditangani. Cara tersebut dilakukan dengan membuat sayatan pada bagian tubuh, dan setelah prosedur pengobatan selesai, maka tindakan terakhir adalah menutup sayatan yang dibuat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Subhan Syarif et al., *Khazanah Fikih Kedokteran* (Kediri: Lirboyo Press, 2022), 164.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Syamsu Hidayat, *Buku Ajar Ilmu Bedah* (Jakarta: EGC, 2010), 156.

*Vaginal rejuvenation* sendiri terdiri dari dua suku kata, yakni *vaginal* dan *rejuvenation*. *Vaginal* memiliki arti liang peranakan,<sup>35</sup> sedangkan kata *rejuvenation* memiliki arti peremajaan kembali,<sup>36</sup> apabila dua kata tersebut digabungkan, maka akan tersusun menjadi peremajaan kembali liang peranakan (vagina), sehingga arti dari kata *vaginal rejuvenation* adalah peremajaan vagina.

*Vaginoplasty* merupakan suatu istilah dalam bidang kedokteran, yang masih memiliki rumpun sama dengan *vaginal rejuvenation* atau peremajaan vagina. *Vaginoplasty* merupakan tindakan bedah kosmetik yang memiliki fungsi untuk mengencangkan kembali area kewanitaan, dengan cara membuang jaringan lemak yang berlebih disebabkan faktor usia maupun pengenduran karena proses melahirkan.<sup>37</sup>

Salah satu rekonstruksi kosmetik yang dilakukan pada vagina adalah dengan melakukan tindakan operasi. Mengutip Potter & Perry dalam bukunya yang berjudul *Fundamental Keperawatan*, tingkat urgensi operasi terbagi menjadi beberapa tingkatan, yakni:<sup>38</sup>

a. Elektif

Pembedahan elektif merupakan tindakan bedah yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien atas pilihan dari pasien. Tindakan

<sup>35</sup> John M. Echols, "Kamus Inggris- Indonesia," *Kamus Inggris- Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, n.d.), 309.

<sup>36</sup> *Ibid*, 245.

<sup>37</sup> Junizaf, *Vaginoplasti* (Jakarta, n.d.), 2-3.

<sup>38</sup> Potter and Perry, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik, Edisi 4* (Jakarta: EGC, 2015), 232.

pembedahan tersebut bukanlah kepentingan darurat yang harus dilakukan, karena merupakan tindakan yang tidak begitu penting.<sup>39</sup>

Pembedahan elektif tidak memiliki hubungan dengan kesehatan, biasanya pembedahan ini dilakukan pada operasi plastik wajah atau payudara, serta rekonstruksi vagina.

b. Gawat

Pembedahan dapat diklasifikasikan kepada keadaan gawat apabila sifat dari pembedahan tersebut berkaitan dengan kesehatan pasien. Dengan dilakukannya tindakan pembedahan, dapat mencegah timbulnya masalah lebih lanjut pada pasien.

c. Darurat

Pembedahan darurat merupakan pembedahan yang sifatnya segera, karena apabila tidak segera dilakukan, dapat mengancam jiwa seseorang.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan pada paragraf di atas, tingkat urgensi pada tindakan operasi rekonstruksi vagina atau *vaginoplasty* dapat dimasukkan pada golongan elektif, di mana tidak ada unsur mendesak untuk melakukannya.

Pada beberapa keadaan tertentu, operasi *vaginoplasty* dapat diklasifikasikan menjadi keadaan gawat. Hal tersebut harus dilakukan tatkala pasien yang akan melakukan tindakan *vaginoplasty* dalam masalah

---

<sup>39</sup> Ibid, 233.

kelainan vagina, sehingga membutuhkan tindakan medis guna penyembuhan.

Kelainan vagina pada wanita terdiri dari beberapa macam. Kelainan tersebut dapat dibawa pada saat lahir (kelainan bawaan), atau kelainan yang muncul akibat kasus tertentu. Beberapa alasan tersebut mendasari kaum wanita untuk melakukan tindakan operasi *vaginoplasty*, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya terdapat alasan yang mendasari tindakan operasi *vaginoplasty* dilakukan selain karena dua alasan tersebut.

Kelainan vagina pada wanita yang dapat diklasifikasikan pada penyakit bawaan di antaranya seperti:<sup>40</sup>

- a. Lubang bagian bawah vagina tertutup. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi selaput dara yang tidak memiliki lubang (*Hymen Inferforata*).
- b. Vagina yang tidak berbentuk sama sekali (*Atresia Vagina*).
- c. Vagina hanya terbentuk sebagian (*Agnesis Partiel*).
- d. Adanya batas antara vagina bagian atas dan bawah (*Septum Transversa*).
- e. Lubang vagina terlalu kecil.
- f. Kelainan pada *hymen* seperti terlalu lebar, atau justru bersatu.

Pada keadaan-keadaan seperti di atas tersebut, perlu dilakukan tindakan medis guna penyembuhan. Terkadang, kelainan vagina juga ditimbulkan akibat mengalami keadaan tertentu, seperti:

---

<sup>40</sup> *Vaginoplasti*, 13.

- a. Trauma persalinan.
- b. Infeksi.
- c. Radiasi.
- d. Zat kimia.

Motivasi seorang perempuan dalam melakukan operasi *vaginoplasty* tidak hanya didasarkan kepada alasan pengobatan saja, seperti adanya penyakit bawaan, maupun pada kondisi tertentu yang mengharuskan adanya tindakan operasi guna penyembuhan. Motif lain dalam melakukan operasi *vaginoplasty* terkadang datang dari kurangnya rasa kepuasan pada saat berhubungan seksual, sehingga jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan operasi *vaginoplasty* dengan tujuan mengejar kepuasan seksual.

## 2. Prinsip Dasar al-Qur'an dan Hadis tentang Kesehatan

Al- Qur'an dan hadis merupakan dua hal yang diturunkan Allah Swt. sebagai petunjuk bagi umat Islam, yang dalam keduanya termaktub firman-firman Allah Swt. yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Islam dikatakan sebagai agama yang sangat proporsional, di mana dalam al-Qur'an maupun hadis termaktub mengenai kepentingan manusia, baik kepentingan duniawi maupun kepentingan ukhrawi.

Manusia diciptakan Allah Swt. di muka bumi ini sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah Swt. Kedua kepentingan tersebut tidak mungkin terealisasi dengan baik apabila manusia tidak dalam keadaan

tubuh yang sehat, sehingga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwasanya kesehatan merupakan sesuatu yang sangat bernilai penting dalam sebuah kehidupan. Tuntutan ajaran Islam sangatlah kaya dengan kesehatan. Melalui kesehatan, berbagai aktifitas yang baik akan terealisasikan. Dari sini, dapat dilihat bahwasanya ajaran Islam sangat mementingkan kesehatan. Hal ini termaktub dalam Q.S Al-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (Q.S Al-Nisā' (4): 29)<sup>41</sup>

Redaksi tersebut menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga eksistensi manusia. Apabila melihat makna yang terkandung dalam Q.S Al-Nisā' di atas, Islam menghendaki keberadaan manusia, melarang manusia untuk membunuh diri mereka, sehingga tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi dan beribadah kepada Allah Swt. dapat terealisasikan dengan sempurna.

Dalam ayat yang lain, Allah Swt. juga berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (Q.S Al-Baqarah (2): 195)<sup>42</sup>

Melalui redaksi ayat tersebut, Allah Swt. melarang manusia untuk menjatuhkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Kebiasaan yang

<sup>41</sup> Al-Qur'an, An-Nisā': 29.

<sup>42</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 195.

dimaksud adalah dengan membahayakan diri mereka. Sesuai ajaran syariat Islam yang berlaku, ditekankan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga eksistensi diri mereka, dengan menjaga diri mereka agar senantiasa sehat. Islam juga sangat menghendaki apabila umatnya mengalami sakit, agar mencari cara demi kesembuhan dirinya. Hal ini termaktub dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a:

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ  
بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>43</sup>

“Diriwayatkan dari Jabir ra. dari Rasulullah saw., beliau bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat suatu penyakit telah tepat, maka sembuhlah dia dengan izin Allah.” (HR. Muslim)<sup>44</sup>

Hadis tersebut dapat dijadikan legitimasi terhadap berbagai cara yang dilakukan umat manusia demi mencari kesembuhan. Jalan untuk mencari kesembuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meminum obat, melakukan operasi, dan berbagai cara lain yang tujuan utamanya ditujukan untuk memperoleh kesembuhan, termasuk dengan melakukan perubahan dalam diri manusia, yang seharusnya hal tersebut merupakan larangan. Firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Nisā’ ayat 119 yang berbunyi:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءِامُرُهُمْ فَلْيَنْبِتْكُمْ ءَاذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَءِامُرُهُمْ فَلْيَنْعَبْرُنَّ خُلُقَ اللَّهِ ؕ وَمَنْ يَتَّخِذِ  
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah

<sup>43</sup>Abi Al-Husain bin Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Saudi Arabia: Dārussalam, 2000), 977.

<sup>44</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, I. (Bandung: Mizan, 2002), 819.

ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”(Q.S An-Nisā’ (5): 119)<sup>45</sup>

Agama Islam bukanlah agama yang bersifat kaku, meskipun terdapat ayat yang menyatakan keharaman terhadap perubahan terhadap perubahan ciptaan Allah Swt., namun terdapat celah agar hal tersebut hukumnya dapat berubah, yakni dalam rangka menjaga eksistensi manusia ketika operasi atau perubahan tersebut sangat dibutuhkan.

### 3. Teori Kaidah Fikih

#### a. Pengertian kaidah fikih

Kaidah merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab yakni *Qā'idah*. Kata *Qā'idah* secara makna kebahasaan memiliki arti asal atau pokok, sedangkan secara terminologi, kata *Qā'idah* memiliki arti hukum umum yang mencakup hukum khusus.<sup>46</sup>

Definisi kaidah fikih terbagi menjadi banyak. Banyaknya definisi ini dipengaruhi oleh beragamnya pendapat dari para ulama. Menurut Muṣṭafa Al-Zarqa, kaidah fikih merupakan dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas yang berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk pada ruang lingkup kaidah tersebut.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Al-Qur'an, An-Nisā': 119.

<sup>46</sup> Tāj al-Dīn al-Subki, *Al-Ashbah wa al-Nadzāir* (Beirūt: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1991), 234.

<sup>47</sup> Abu Anas Darsitun, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyat al-Kubrā (Kaidah Fikih Istimewa)* (Purwokerto: Sakinah Publishing, 2019), 9.

## b. Macam-macam kaidah fikih

Kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama, sejatinya berpangkal terhadap 5 (Lima) kaidah pokok, namun pada pembahasan kali ini hanya akan dibahas dua kaidah saja yang berkaitan dengan penelitian, yakni:

### 1) Kaidah pertama (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا)

#### a) Definisi

Secara etimologi, niat merupakan bentuk masdar dari kata kerja “*nawā-yanwī*”. Dalam Kamus Al-Munawwir, memiliki arti hati, hajat, berniat sungguh-sungguh, menjaga, melindungi, berpindah tempat, pergi jauh, menyampaikan, dan melemparkan.<sup>48</sup> Dalam istilah sehari-hari, niat diartikan sebagai maksud atau tujuan.

Kaidah di atas memiliki makna bahwasanya setiap sesuatu itu dinilai berdasarkan niat awal yang dibangun. Secara eksplisit, kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya segala pekerjaan membutuhkan niat, sehingga perbuatan apapun membutuhkan niat dan bergantung apa yang diniatkan.<sup>49</sup>

#### b) Dasar hukum

Dasar kaidah ini dapat ditemukan di antaranya berada dalam Q.S Al-Bayyinah ayat 5, yang berbunyi:

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Munawwir Arab Indonesia” (Yogyakarta: Pustaka Progressif, n.d.), 345.

<sup>49</sup> Anas Darsitun, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra (Kaidah Fikih Istimewa)*, 56.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Q.S Al-Bayyinah (30): 5)<sup>50</sup>

Q.S Al-Nisā’ ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ  
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. (Q.S Al-Nisā’ (5): 114)<sup>51</sup>

Q.S Al-Aḥzāb ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja

<sup>50</sup> Al-Qur’an, Al-Bayyinah (30): 5.

<sup>51</sup> Al-Qur’an, Al-Nisā’ (5): 114.

oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S Al-Aḥzāb (22): 5)<sup>52</sup>

c) Kaidah turunan

Kaidah *al-umūru bimaqāṣidihā* ini memiliki beberapa cabang kaidah di antaranya adalah:

ملايشترط التعرض له جملة وتفصيلا اذا عينه وأخطأ لم يضر

”Suatu amal yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan, baik secara global atau terperinci, bila dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahannya tidak membahayakan (tidak membatalkan).

Contoh penerapan cabang kaidah ini adalah, misalnya terdapat orang yang dalam niat shalatnya menegaskan tentang tempatnya shalat, yaitu masjid atau di rumah, pada hari Rabu atau Kamis, imamnya dalam satu shalat jama'ah Umar atau Ahmad, kemudian apa yang ditentukan itu keliru maka shalatnya tetap sah, karena shalat telah terlaksana dengan sempurna, sedangkan kekeliruan hanya pada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan shalat.

ومايشترط فيه التعرض فالخطأ فيه مبطل

”Suatu amal yang disyaratkan penjelasannya, maka kesalahannya membatalkan perkara tersebut.”

Contoh penerapan pada cabang kaidah ini adalah, misalnya terdapat orang yang akan melaksanakan shalat ashar,

<sup>52</sup> Al-Qur'an, Al-Aḥzāb: 5.

maka ia wajib niat dengan shalat ashar. Tidak sah apabila dia niat dengan menggunakan niat shalat zuhur.

وما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا اذا عينه وأخطأ ضر

”Suatu amal yang harus dijelaskan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci, karena apabila di sebutkan secara terperinci, dan ternyata salah maka kesalahannya membahayakan.”

Contoh penerapan pada cabang kaidah ini adalah, semisal terdapat orang yang melaksanakan shalat jenazah dengan niat untuk mayat laki-laki, ternyata kemudian mayat yang disholatkan itu perempuan, kesalahan niat ini berimplikasi tidak sahnya shalat orang yang bersangkutan.

النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص

”Niat dalam sumpah mengkhususkan lafaḍ umum, dan tidak juga menjadikan umum pada lafaḍ yang khusus.”

Contoh penerapan pada cabang kaidah ini adalah, semisal terdapat orang yang bersumpah, jikalau orang tersebut bersumpah tidak akan berbicara dengan manusia, namun mengkhususkan pada Umar, maka sumpah tersebut hanya berlaku untuk Umar bukan untuk semua manusia.

مقاصد اللفظ على نية اللفظ الا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي فانها على

نية القاضي

”Maksud dari suatu lafaḍ adalah menurut niat orang yang mengucapkannya, kecuali dalam satu tempat, yaitu dalam sumpah dihadapan hakim. Dalam demikian maksud lafaḍ menurut niat hakim.”

Contoh penerapan pada cabang kaidah ini adalah, semisal terdapat suami yang memanggil istrinya dengan *tāliq* (orang yang ditalaq), maka status istri tergantung niat si suami. Apabila niat suami dalam hal tersebut memang untuk mentalaq si istri, maka dalam hal demikian tujuan tersebut tercapai.

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني للألفاظ والمباني

“Yang dimaksud dalam akad adalah maksud atau makna bukan lafad atau bentuk-bentuk perkataan.”

Contoh penerapan pada cabang kaidah ini adalah, semisal terdapat dua orang yang mengadakan suatu akad dengan lafal memberi barang dengan syarat ada pembayaran harga terhadap barang, maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli, karena akad ini yang ditegaskan oleh maksud dari yang membuat akad.

#### d) Pengecualian terhadap kaidah *al-umūru bimaqāsidihā*

Terdapat beberapa kondisi di mana dalam beberapa kondisi ini tidak berlaku kaidah ini, di antaranya yakni: perbuatan yang hukum asalnya mubah, melakukan perbuatan yang haram, dan melakukan amalan yang diperintahkan.<sup>53</sup>

Kondisi pertama adalah ketika perbuatan tersebut pada asalnya dihukumi sebagai mubah. Hal-hal yang termasuk dalam kategori ini seperti tidur dan makan. Apabila akan melakukan

<sup>53</sup> Isnan Ansory, *Fiqh Niat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18.

kedua hal tersebut, maka tidak perlu membutuhkan niat terlebih dahulu.<sup>54</sup>

Kondisi kedua yang menjadi pengecualian adalah ketika akan melakukan perbuatan yang haram. Dalam hal ini seperti berzina, mencuri, dan mabuk. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu maka tidak perlu diawali dengan niat terlebih dahulu.

Kondisi ketiga adalah ketika akan melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hal ini, perbuatan tersebut kembali digolongkan menjadi 2 (Dua) hal, yakni: perbuatan yang apabila dilakukan tujuannya telah tercapai, seperti membayar hutang, maka pelaku telah terbebas dari tanggung jawab meskipun tanpa didahului oleh niat,<sup>55</sup> dan perbuatan yang ditujukan untuk mengagungkan Allah Swt. seperti halnya shalat, puasa, dan haji. Perbuatan yang seperti ini maka tidak hanya sekedar menunaikan namun perlu ada tujuan atau niat dibaliknya.<sup>56</sup>

## 2) Kaidah kedua (الضرر يزال)

### a) Definisi

Arti dari kaidah *al-ḍararu yuzālu* adalah kemudharatan itu harus dihilangkan. Manusia tidak boleh membahayakan dirinya

<sup>54</sup> Ibid, 18.

<sup>55</sup> Ibid, 21

<sup>56</sup> Ansory, *Fiqih Niat*, 22.

dan orang lain, juga tidak diperkenankan untuk menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Secara etimologi, *ḍarar* berasal dari kata *al-ḍarar* yang memiliki makna sesuatu yang turun tanpa ada yang mencegah, sedangkan secara terminologi terdapat beberapa macam pengertian, seperti halnya bahwasanya *ḍarar* diartikan sebagai posisi di mana seseorang pada suatu batas yang ketika tidak melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang maka hal tersebut dapat menimbulkan kebinasaan.<sup>57</sup>

*Ḍarar* (kemudharatan) yang dimaksud dalam kaidah ini adalah madharat yang sangat mempengaruhi eksistensi dari manusia tersebut sendiri. Eksistensi yang terkandung dalam hal ini adalah apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka akan menjadi ancaman bagi agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan dari manusia tersebut.<sup>58</sup>

Sering didapati sebuah istilah, yakni hajat. Antara hajat dengan dharurat merupakan dua hal yang berbeda. Dharurat jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan suatu hal lain menjadi binasa, namun tidak demikian dengan hajat.<sup>59</sup> Dengan demikian, tidak segala hal yang dirasa sebagai kesulitan dapat dilandaskan kepada

---

<sup>57</sup> Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), 99.

<sup>58</sup> Ansory, 102.

<sup>59</sup> Ibid, 106.

kaidah ini, melihat kepada efek yang timbul dari tidak terpenuhinya kesulitan tersebut.

b) Dasar hukum

Dasar yang dijadikan rujukan terhadap kaidah ini di antaranya termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi:

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”.(Q.S Al-Baqarah (1): 60)<sup>60</sup>

Q.S Al-A’rāf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”(Q.S Al-A’rāf (7): 56)<sup>61</sup>

Q.S Al-Qaşaş ayat 77:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(Q.S Al-Qaşaş (20): 77)<sup>62</sup>

c) Kaidah turunan

Kaidah *al-ḍararu yuzālu* ini memiliki beberapa cabang

kaidah, di antaranya adalah:

الضرورات تبيح المحظورات

<sup>60</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah: 60.

<sup>61</sup> Al-Qur’an, Al-A’rāf: 56.

<sup>62</sup> Al-Qur’an, Al-Qaşaş: 77.

“Darurat itu dapat membolehkan semua yang dicegah/larang”

Contoh penerapan terhadap kaidah ini adalah, ketika terdapat orang yang dilanda kelaparan namun di depannya tidak ada makanan halal yang dapat dimakan, maka memakan makanan yang sebelumnya hukumnya haram menjadi diperbolehkan.

الضرر لا يزال بالضرر

“Kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang lain”

Contoh penerapan terhadap kaidah ini adalah, ketika seseorang sangat ingin terhadap makanan milik orang lain. Orang tersebut tidak boleh memakan makanan milik orang lain yang dia juga sangat menginginkannya.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada mengambil kemashlahatan”

Contoh penerapan terhadap kaidah ini adalah, ketika seseorang melakukan jual beli. Pada mulanya, hukum jual beli adalah sunnah, namun ketika praktik jual beli tersebut mengandung riba maka hukumnya menjadi dilarang, sehingga hal yang harus didahulukan adalah mencegah riba daripada melakukan jual beli.

إذا تعارض المفسدان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya”

Contoh penerapan terhadap kaidah ini adalah, ketika diberlakukan hukuman *qiṣāṣ* di mana hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia, namun jika hukuman tersebut tidak dilakukan oleh penguasa maka akan timbul kerusakan-kerusakan yang lebih parah.

ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها

“Yang dibolehkan dalam hal kedadharatan itu hanya ukuran perkiraan madharatnya”

Contoh penerapan terhadap kaidah ini adalah, ketika keadaan dharurat sudah hilang, maka hukum dari suatu perbuatan kembali ke asal semuala. Babi yang dimakan pada saat kelaparan dan tidak ada makanan halal untuk dimakan, ketika sudah ada makanan yang halal maka hukumnya kembali menjadi haram.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

## PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP KONSEP OPERASI VAGINOPLASTY ATAS PERINTAH SUAMI

### A. Biografi Ahmad Zahro

#### 1. Riwayat Hidup Ahmad Zahro

Ahmad Zahro lahir di dusun Tuko desa Sanggrahan kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 7 Juni tahun 1955. Ayahnya bernama KH. Imam Sardjuni Hasan (*Alm*), dan ibunya bernama Siti Aminatun. Zahro merupakan anak kedua dari 8 (Delapan) bersaudara. Ayahnya merupakan salah satu tokoh agama di masyarakat pada saat itu. Beliau dikenal sebagai tokoh agama yang memiliki keilmuan tinggi.<sup>1</sup>

Prof Zahro, begitu sapaan akrabnya, lahir pada sebuah keluarga yang memiliki kondisi ekonomi pas-pasan. Masa kecil beliau terbilang memprihatinkan. Dengan keadaan ekonomi yang terbilang pas-pasan tidak membuat surut semangat Zahro dalam menimba ilmu. Ayahnya yang notabenenya merupakan tokoh agama dan memiliki keilmuan dalam bidang agama yang mumpuni membuat Zahro termotivasi, sehingga ayahnya menjadi *role model* baginya sejak dini.

Pada usia memasuki jenjang sekolah dasar (SD) Zahro sudah digembleng oleh ayahnya untuk memperdalam ilmu agama. Hal itu terbukti dengan pola pengasuhan yang diterapkan oleh kedua orang

---

<sup>1</sup> Ahmad Zahro, "Wawancara," 20 Desember, 2022.

tuanya. Masa-masa sekolah dasar merupakan masa bagi Zahro untuk mempelajari kitab-kitab kuning yang menjadi ciri khas dunia kepesantrenan langsung dari ayahnya.

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), beliau melanjutkan pendidikannya di Kediri, tepatnya di MAAIN Nglawak dan PGAN selama 6 (Enam) tahun lamanya.

Pada saat ini, beliau genap berusia 67 tahun. Selama itu pula, sudah banyak perjuangan dan perjalanan hebat yang dilalui oleh beliau. Memasuki usia senja, namun beliau masih terlibat aktif dan berkontribusi dalam dunia pendidikan, salah satunya dibuktikan dengan perolehan gelar sebagai Guru Besar bidang Ilmu Fiqih di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kiprah beliau juga dibuktikan dengan aktifnya berpartisipasi untuk menyebarkan ilmu secara luas kepada umat, dibuktikan dengan pengajian-pengajian yang sering digelar di berbagai tempat yang disiarkan melalui stasiun televisi dan radio, di antaranya seperti Kiswah TV, TV 9 Surabaya, JTV, serta Radio SAS FM.

## 2. Latar Belakang Pendidikan Ahmad Zahro

### a. Pendidikan formal

- 1) Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung.

Lulus pada tahun 1979.

- 2) Sarjana Lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang.

Lulus pada tahun 1983.

- 3) Fakultas Adab Universitas al-Azhar pagi di Cairo, Mesir. Lulus pada tahun 1985.
  - 4) Taḥaṣuṣ Tafsīr Ayat al-Aḥkām (spesialisasi tafsir ayat-ayat hukum) di Majma' al-Buḥūt al-Islāmiyah li al-Azhār (sore) di Cairo, Mesir Lulus pada tahun 1985.
  - 5) Diploma pada Ma'had al-Khurtūm ad-Dauliy li al-Lughah al-'Arabiyyah (Institut Bahasa Arab Internasional) di Khortūm, Sudan. Lulus pada tahun 1986.
  - 6) Magister Institut Bahasa Arab Internasional di Khortūm, Sudan. Lulus pada tahun 1986.
  - 7) Doktor Hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus pada tahun 2001.
- b. Pendidikan non-formal
- 1) Ponpes Putera “Al-Fattah” Mangunsari Tulungagung. Lulus pada tahun 1979.
  - 2) Kursus Bahasa Inggris TOEFL di LIA (Lembaga Indonesia Amerika). Lulus pada tahun 1989.<sup>2</sup>
3. Pengalaman Organisasi
- a. Ketua Umum Himpunan Alumni Timur Tengah se-Jawa Timur mulai tahun 1992-sekarang.

---

<sup>2</sup> Siti Maryam Qurotul Aini, “Pemikiran Fiqih Ahmad Zahro Tentang *Istinbāt Manhājī* Sebagai Metode Perumusan Hukum Islam,” *ISLAMICA* Vol. 11, No. 1 (September 2016), 166.

- b. Pengurus Wilayah LPTQ Provinsi Jawa Timur mulai tahun 1996-sekarang.
- c. Penasihat Jam'iyatul Huffad (Himpunan Para Penghafal al-Qur'an) Mahasiswa se-Surabaya mulai tahun 1977-sekarang.
- d. Dewan Hakim MTQ tingkat Nasional, dalam Majelis Musabaqah Hifd'il Qur'an 30 juz dan Musabaqah Tafsir al-Qur'an sejak tahun 1999.
- e. Direktur Lembaga Studi Islam dan al-Qur'an (el-SIQ) al-Qadr Sidoarjo mulai tahun 2002-sekarang.
- f. Pengawas Kelompok Bimbingan Ibadah Bimbingan Haji (KBIH) Multazam Surabaya mulai tahun 2003-sekarang.
- g. Ketua Jaringan Kyai Muda dan Gus (JKM&G) se-Jawa Timur mulai tahun 2003-sekarang.
- h. Ketua Penasihat Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PWNU Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2007-2012.
- i. Pembina Jaringan Intelektual Muslim Indonesia (JIMI) se Jawa Timur, Bali dan NTB mulai tahun 2004-sekarang.
- j. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya mulai tahun 2005-2009.
- k. Direktur Imarah-Ijtimā'iyah Masjid Nasional al-Akbar Surabaya mulai tahun 2006-2010.
- l. Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang mulai tahun 2009-2014.

4. Karya-Karya Ahmad Zahro
  - a. Feminisme dan Fiqh Perempuan
  - b. Fundamentalisme antara Barat dan Dunia Islam (Telaah Fiqh Politik)
  - c. Fikih Perspektif Ilmiah dalam Bingkai Ukhuwwah
  - d. Hifđ al-Qur'an dan Beberapa Dimensinya
  - e. Ijtihad Pendidikan: Rekonstruksi Sistem Pendidikan
  - f. Ijtihad Jaringan Islam Liberal
  - g. Kompromi Ber-'Iedul Fitri
  - h. Kuliah Solusi Spiritual Al-Qur'an, diterbitkan oleh Qaf Media Kreativa Jombang
  - i. Konsep Maşlahah At-Ṭufy
  - j. Metode dan Prosedur Istinbāt Hukum Islam
  - k. Shalat dalam Perspektif Fikih (Sholat Formal) dan Sholat Spiritual
  - l. Tradisi Intelektual NU, diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta pada tahun 2004
  - m. Ulama Sebagai Perikat Ukhuwwah
  - n. Fiqh Kontemporer Jilid 1 "Menjawab 111 Masalah", diterbitkan oleh Qaf Media Kreativa Jombang pada tahun 2016
  - o. Fiqh Kontemporer Jilid 2 "Menjawab 111 Masalah", diterbitkan oleh Qaf Media Kreativa Jombang pada tahun 2017
  - p. Fiqh Kontemporer Jilid 3 "Menjawab 111 Masalah", diterbitkan oleh Qaf Media Kreativa Jombang pada tahun 2018

q. Fiqh Kontemporer Jilid 4 “Menjawab 111 Masalah”, diterbitkan oleh Qaf Media Kreativa Jombang pada tahun 2021

5. Metode Istinbāt Hukum Ahmad Zahro

Ahmad Zahro merupakan tokoh fikih kontemporer yang mendasarkan pemikirannya dengan mengikuti sistem bermadhab. Setiap ulama dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi selalu membutuhkan landasan untuk menetapkan hukum, dan hal tersebut merupakan suatu kelaziman.

Untuk menjalankan syariat Islam yang benar, umat Islam harus tetap pada koridor yang sesuai, yang berlandaskan kepada al-Qur’an dan hadis. Pada kenyataannya, dalam al-Qur’an maupun hadis masih banyak permasalahan hukum yang tidak diuraikan secara spesifik, sehingga hal ini menjadi sebuah peluang untuk berijtihad menemukan hukum terhadap sebuah permasalahan yang muncul.

Dasar untuk berijtihad dikhususkan kepada mereka yang mampu. Islam memberikan kelonggaran kepada mereka yang tidak mampu untuk berijtihad agar menanyakan kepada ahlinya, yakni orang yang berilmu. Apabila orang yang berilmu mampu untuk berijtihad namun tidak mampu untuk merumuskan kaidah ijthad, maka Islam menganjurkan untuk mengikuti kaidah ijthad yang sudah dirumuskan oleh para mujtahid.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Achmad Musyahid Idrus, *Moderasi Bermadzab dalam Tinjauan Normatif, Sosiologis, dan Filosofis* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), 295.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara gamblang terkait perintah untuk bermadhab, namun hal ini dapat dipahami dari sebuah ungkapan bahwasanya ulama merupakan pewaris dari para Nabi. Dengan ungkapan yang demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya posisi mereka menempatkan mereka sebagai orang-orang yang pendapatnya harus diikuti tentang hukum Allah Swt.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk representasi dari produk pemikiran fikih Ahmad Zahro adalah diterbitkannya buku berjudul Fikih Kontemporer yang merupakan kumpulan jawaban atas pertanyaan dari orang-orang awam, maupun jama'ah beliau. Berbagai jawaban yang termuat dalam buku tersebut rujukan hukumnya disandarkan pada al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Ketiga formula tersebut merupakan bagian dari konsep *istinbāt manhajī*.

Sebagai salah satu pengikut aliran ormas terbesar di Indonesia, yakni NU, Ahmad Zahro membagi *istinbāt* NU ke dalam tiga macam bentuk, yakni: metode *qawlī*, metode *ilhāqī*, dan metode *manhajī*. Ketiga bentuk metode ijtihad tersebut diterapkan dalam mengambil keputusan hukum.<sup>5</sup>

Metode yang pertama adalah metode *qawlī*. Metode *qawlī* merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh intelek NU, pada Lajnah Bahsul Masail (LBM). Aplikasi terhadap metode ijtihad

---

<sup>4</sup> Ibid, 109.

<sup>5</sup> Maryam Qurotul Aini, "Pemikiran Fiqih Ahmad Zahro Tentang *Istinbāt Manhajī* Sebagai Metode Perumusan Hukum Islam.", 169

tersebut adalah dengan mempelajari masalah yang dihadapi, yang kemudian dicarikan jawabannya melalui kitab-kitab fikih dari empat madhab. Rujukan dari kitab-kitab tersebut dicari teksnya secara langsung, dengan kata lain metode *qawli* adalah mencari pendapat dari madhab tertentu.<sup>6</sup>

Metode kedua yang digunakan adalah metode ijtihad *ilhaqi*, yakni sebuah metode ijtihad yang memiliki kesamaan dengan Qiyas, oleh karena itu metode ini disebut juga sebagai metode Qiyas versi NU. Metode ketiga yang digunakan adalah metode *manhajī*, yakni sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum keagamaan dengan cara mengikuti kaidah penetapan yang sudah disusun oleh imam madhab.<sup>7</sup>

Dari ketiga definisi mengenai sistem bermadhab ormas NU tersebut, sistem yang diikuti oleh Ahmad Zahro adalah sistem bermadhab secara *manhajī*, hal ini dapat disimpulkan melalui jawaban-jawaban beliau yang tertuang dalam karya-karyanya, seperti dalam buku Fikih Kontemporer di mana beliau selalu mendasarkan jawabannya pada al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih.

Menurut Ahmad Zahro, *istinbāt manhajī* memerlukan beberapa instrumen, yakni dalil dalam al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Tiga instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai pegangan oleh para *fāqih* untuk menggali dan merumuskan hukum Islam. Keberhasilan terhadap

---

<sup>6</sup> Ibid, 170.

<sup>7</sup> Ibid, 174.

penerimaan *istinbāt manhajī* tidak terlepas dari adanya uji validitas yang dilakukan kepada ketiga instrumennya, yakni: al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih.

Contoh pengaplikasian metode *istinbāt manhajī* yang diterapkan oleh Ahmad Zahro terpapar dalam bukunya yang berjudul Fikih Kontemporer Jilid 1: Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita dalam bab “Hukum Iddah bagi Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suaminya”. Dalam ulasan yang terdapat pada bab tersebut, Ahmad Zahro berpandangan bahwasanya hukum iddah bagi wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya tertera dalam Q.S Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

”Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah (2): 234)<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam ayat tersebut, iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sejumlah 40 (Empat Puluh) hari. Oleh karena itu, selama kurun waktu 40 (Empat Puluh) hari tersebut wanita tersebut dilarang untuk keluar rumah, menerima pinangan dari laki-laki kecuali dengan sindiran, berhias, serta memakai wewangian.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 234.

Larangan-larangan agama kepada wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tidak keluar rumah selama 40 (Empat Puluh) hari tersebut kemudian memunculkan persoalan hukum baru. Hal ini semacam menjadi keresahan bagi para wanita yang memiliki karir, dan memiliki kewajiban sebagai tulang punggung dalam keluarga yang harus keluar untuk mencari nafkah. Berlatar belakang hal tersebut, Ahmad Zahro kemudian memiliki pendapat bahwasanya wanita karir boleh keluar rumah sebelum jangka waktu 40 (Empat Puluh) hari habis untuk keperluan mendesak seperti mencari nafkah atau untuk mencari kebaikan lain, dan tetap mematuhi larangan untuk tidak berhias, tidak memakai wewangian kecuali dengan tujuan sebatas agar menghilangkan bau badan, serta tidak memakai perhiasan.

Dasar hukum atau landasan yang dipakai oleh Ahmad Zahro dalam menghukumi persoalan tersebut, sesuai dengan *istinbāt manhajī* yang dianut adalah:

- a. Berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i, terdapat kebolehan bagi perempuan karir yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar mencari nafkah sebelum kurun waktu 40 (Empat Puluh) hari tersebut terlampaui. Dasar kebolehan tersebut adalah adanya kondisi darurat, karena sejatinya hukumnya adalah haram. Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات

“Keadaan darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang”

- b. Berdasarkan jumhur fuqaha, terdapat kebolehan bagi perempuan karir yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar mencari nafkah sebelum kurun waktu 40 (Empat Puluh) hari tersebut terlampaui. Dasar kebolehan tersebut adalah riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa bibinya dicerai oleh suaminya dengan talak tiga, kemudian beliau keluar rumah. Pada saat keluar rumah, beliau mendapat teguran dari warga sekitar. Akhirnya, mengadulah beliau kepada Rasulullah saw., maka Rasul bersabda:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقَتْ خَالَتُهُ فَأَزَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَحْلِ لَهَا فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَتَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْرُجِي فِجْدِي نَخْلِكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَتَفَعَّلِي مَعْرُوفًا<sup>9</sup>

“Telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Makhlad berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Az Zubair dari Jabir ia berkata, bahwa bibinya telah dicerai kemudian ia (bibinya) ingin keluar menuju kebun kurmanya, saat bertemu dengan seorang laki-laki, laki-laki itu lalu melarangnya. Maka ia pun datang kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. kemudian bersabda: "Keluarlah, kemungkinan engkau ingin bersedekah dan melakukan suatu kebaikan ." (HR. An-Nasā`i)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali An-Nasā'i, *Sunan An-Nasā'i*, Jilid 6. (Dārul Fikr, n.d.), 210.

<sup>10</sup> Muhammad Nāṣiruddīn Al-Bānī, *Ṣaḥīḥ Sunan An-Nasā'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 821.

## **B. Pandangan Ahmad Zahro terhadap Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas Perintah Suami Beserta Dasarnya**

Menurut pandangan Ahmad Zahro, hubungan seksual dalam sebuah perkawinan memang menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari ranah perkawinan tersebut, mengingat esensi dari perkawinan menduduki salah satu pemenuhan *maqāṣid sharī'ah* yakni menjaga keturunan (*Hifz Al-Nasl*).<sup>11</sup>

Hubungan seksual menjadi hajat biologis murni dari seluruh manusia dan perkawinan merupakan sebuah hubungan suci yang menjembatani hubungan seksual tersebut menjadi hubungan yang dapat menghadirkan pahala dan dinilai sebagai hubungan yang legal dilakukan.

Salah satu trend saat ini yang berkaitan dengan kepuasan seksual adalah operasi *vaginoplasty* yang digaung-gaungkan berhubungan dengan bertambahnya kenikmatan dalam berhubungan seksual bersama dengan pasangan. Agaknya, tanda tercapainya kenikmatan tersebut pada awal mulanya dinilai dari seberapa kencang alat vital wanita sehingga berhasil tidaknya memakai tolak ukur tersebut, agar bisa disamakan dengan tingkat kepuasan berhubungan seksual untuk pertama kali.

Ahmad Zahro memandang operasi secara umum, merupakan sebuah tindakan yang hukumnya bercabang. Beliau memandang operasi yang dilakukan oleh manusia dapat dihukumi sesuai sebab (*illat*) dilakukannya tindakan operasi tersebut. dari penuturan tersebut, maka menurut beliau hukum

---

<sup>11</sup> Zahro, "wawancara", 20 Desember, 2022.

operasi dalam hal ini dapat dimasukkan ke dalam dua kategori, yakni: operasi yang diperbolehkan, dan operasi yang diharamkan.

Bagian pertama adalah operasi yang diperbolehkan. Operasi pertama yang hukumnya diperbolehkan menurut Ahmad Zahro adalah operasi yang tujuannya berhubungan dengan tujuan pengobatan, sehingga dasar kebolehan adalah urgensi di dalam tindakan operasi tersebut.

Operasi kedua yang menurut Ahmad Zahro hukumnya diperbolehkan adalah operasi yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah Swt. secara tidak permanen. Dalam hal ini, beliau mengklasifikasikan ciptaan Allah Swt. ke dalam ciptaan permanen dan ciptaan immanen. Ciptaan permanen seperti halnya tangan, kaki, hidung, dan vagina, sedangkan ciptaan yang bersifat immanen seperti halnya kayu (umumnya merupakan sifat benda yang bisa berubah).

Pengklasifikasian ciptaan permanen-immanen itu kemudian menurut beliau kembali diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk perubahan, yakni: merubah ciptaan permanen kepada perubahan yang bersifat permanen, merubah ciptaan permanen kepada perubahan yang bersifat permanen (sifat benda), dan merubah ciptaan permanen kepada perubahan yang bersifat immanen. Ketiganya, memiliki hukum yang berbeda satu sama lain. Pada pembagian kedua, beliau menyatakan adanya kebolehan terhadap operasi yang berhubungan dengan merubah bentuk secara tidak permanen (dapat berubah kembali seperti bentuk semula).

Pengubahan jenis kedua ini seperti halnya menyemir rambut. Zahro berpendapat menyemir rambut hukumnya boleh, karena pada akhirnya semir yang mengubah warna rambut dapat pudar seiring tempo yang berjalan, artinya pengubahannya bersifat sementara. Sifat sementara itulah, yang menurut Ahmad Zahro dijadikan pedoman untuk menghukumi kebolehan penyemiran pada rambut. Oleh karena sifatnya hanya sementara, maka hukumnya adalah sama dengan tujuan untuk berhias. Berhias, dalam agama Islam merupakan suatu anjuran. Landasan beliau adalah Q.S Al-A'rāf ayat 31 yang berbunyi:

يَبْنَىِٔ اَدَمَ حُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S Al-A'rāf (8): 31)<sup>12</sup>

Hukum ini juga berlaku ketika seseorang memberikan *lipstick* pada bagian bibirnya, atau ketika seseorang membentuk alisnya menggunakan pensil alis, maka hukumnya diperbolehkan karena sifatnya yang tidak permanen. *Lipstick* yang dioleskan ke bibir agar terlihat lebih segar, atau membentuk alis dengan pensil alis agar lebih rapi. Teknologi yang ada saat ini, yang manfaatnya sama dengan *lipstick* dan pensil alis adalah *lips embroidery* atau sulam bibir yang mirip dengan mentato bibir wanita dengan menggunakan tinta, karena pengubahannya bersifat temporer dalam artian tidak permanen, maka hukumnya juga diperbolehkan, kecuali jika mentato bibir tersebut secara permanen.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Al-A'rāf: 31.

<sup>13</sup> Zahro, *Fiqh Kontemporer Jilid 1*, 82.

Pengubahan terhadap bentuk ciptaan Allah Swt. tidak selalu berbentuk tindakan operasi, menurut Zahro hal ini berhubungan dengan perubahan-pengubahan yang dilakukan kepada benda yang tidak hidup. Dalam berbagai kehidupan, faktanya manusia melakukan perubahan bukan hanya terhadap bagian tubuh manusia, namun juga pada struktur benda. Seperti contoh, pengrajin kayu yang mengubah kayu menjadi kursi, pengrajin batu-bata yang mengubah tanah menjadi batu-bata. Zahro memandang hal tersebut sebagai suatu kebolehan, karena dalam pandangannya benda-benda tersebut fungsi awalnya adalah diciptakan untuk memberikan kemanfaatan bagi manusia, sedangkan untuk merealisasikan kemanfaatan tersebut, benda-benda demikian harus melalui proses pengolahan, di mana proses pengolahan tersebut melalui jalan perubahan.<sup>14</sup>

Dalam hal yang demikian, Zahro berpedoman pada Q. S Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah (2): 29)<sup>15</sup>

Bagian kedua dari hukum operasi menurut Ahmad Zahro adalah operasi yang dihukumi sebagai suatu keharaman. Menurut beliau, klasifikasi ini hanya dibagi menjadi satu bagian saja, yakni operasi yang kaitannya dengan merubah

<sup>14</sup> Ibid, 55.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 29.

ciptaan Allah Swt. yang bersifat permanen, kepada perubahan secara permanen. Pengubahan terhadap jenis ini, menurut Ahmad Zahro adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, sehingga hukumnya menjadi haram.

Bagian tubuh, seperti yang sudah disinggung pada paragraf di atas salah satunya adalah bagian tubuh permanen, seperti halnya tangan, kaki, dan juga vagina. Bagian-bagian tubuh tersebut, apabila dirubah secara permanen (tidak dapat dirubah kepada keadaan semula), maka hukumnya adalah haram. Dasar pengharaman ini, menurut Zahro terletak dalam Q.S An-Nisā' ayat 119 yang berbunyi:

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْئِيَّتُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلْيَعْبُرُوا خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (Q.S An-Nisā' (5): 119)<sup>16</sup>

Setelah membagi hukum operasi secara umum kepada beberapa bagian.

Ahmad Zahro menyatakan pendapatnya terkait hukum operasi *vaginoplasty* yang dilakukan atas dasar adanya perintah dari suami. Dalam menghukumi operasi *vaginoplasty*, beliau mengklasifikasikan operasi *vaginoplasty* ke dalam bentuk operasi yang pelaksanaannya diharamkan menurut syariat agama Islam,

<sup>16</sup> Al-Qur'an, An-Nisā': 119.

karena menurut beliau vagina merupakan salah satu bagian yang masuk pada klasifikasi tubuh permanen, dan pengubahannya juga secara permanen apabila melihat dari konsep operasi *vaginoplasty* yang dilakukan dengan cara membuang jaringan lemak berlebih pada vagina, otomatis konstruksi vagina berubah menjadi bentuk baru.

Adanya perintah dari suami dalam hal ini, menurut pandangan Ahmad Zahro tidak wajib untuk ditaati, bahkan kewajiban istri untuk menolak perintah suami yang berhubungan dengan kemaksiatan. Perintah suami yang melanggar aturan syariat haruslah dipedomani sebagai sesuatu yang sejatinya sampai kapanpun harus ditolak.<sup>17</sup>

Islam memang menganjurkan untuk taat terhadap perintah suami, namun tidak ada perintah untuk mentaatinya ketika perintah tersebut sudah berada di luar batas koridor syariat. Berbakti kepada suami sudah menjadi sebuah kewajiban bagi istri, namun garis bawahnya adalah tetap di dalam aturan syariat yang benar.

Seringkali orang awam menyamaratakan bahwasanya segala bentuk perintah suami harus dilaksanakan, padahal sejatinya, perintah tersebut dibatasi oleh ruang agama. Banyaknya hadis tentang anjuran untuk menyenangkan suami seringkali menjadi landasan bagi mereka untuk gencar melakukan perbuatan yang dinilai sebagai sesuatu yang akan menjadikan hati suami menjadi senang.

---

<sup>17</sup> Zahro, "wawancara", 20 Desember, 2022.

Ada kalanya beberapa suami dalam rumah tangga memiliki sifat superior yang menjadikannya selalu ingin terlihat dan diperlakukan dominan daripada istri, hal ini yang kadang menjadikan istri mau tidak mau terpaksa menuruti keinginan suami termasuk perintahnya yang berhubungan dengan mengubah bentuk tubuh, sekalipun sudah tau bahwasanya hal tersebut melanggar syariat agama. Dalam keadaan yang demikian, beliau berpandangan jikalau mentaati perintahnya benar-benar secara terpaksa maka dosa tersebut ditanggung oleh suami, namun apabila dalam hatinya tersirat kebahagiaan maka keduanya berdosa.

Keharmonisan dalam rumah tangga, juga merupakan salah satu hal yang harus diperjuangkan bagi pasangan suami-istri, sesuai salah satu tujuan dari perkawinan yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keharmonisan dalam rumah tangga, menurut Ahmad Zahro tidak hanya berpangkal pada hubungan seksualitas yang dibangun oleh pasangan suami-istri, oleh karenanya beliau memandang tidak ada urgensi sama sekali terhadap operasi *vaginoplasty* yang dilakukan atas perintah suami, dengan tujuan kenyamanan suami saat berhubungan badan.

Landasan Ahmad Zahro untuk menghukumi operasi *vaginoplasty* atas perintah suami berpedoman pada Q.S An-Nisā' ayat 119, dan hadis Nabi tentang larangan mentaati perintah suami untuk menyambung rambut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْهَا، فَتَمَعَّتْ شَعْرَ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَ نِي أَنْ أُصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ: لَا، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ

“Dari ‘Aisyah, “Sesungguhnya seorang wanita Anshar menikahkan anak perempuannya, lalu rambut kepalanya rontok, kemudian dia

datang kepada Nabi saw. dan menceritakan hal itu kepadanya, lalu berkata, ‘Sesungguhnya suaminya memerintahkanku untuk menyambung rambutnya’. Beliau bersabda, ‘Tidak boleh, sesungguhnya telah dilaknat wanita yang menyambung rambut’.”<sup>18</sup>

Ahmad Zahro mengutip salah satu kaidah yang berhubungan dengan adanya niat yang menjadi hukum permulaan bagi sesuatu:

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

“Semua perkara tergantung kepada niatnya”.

Beliau memandang bahwasanya niat menjadi permulaan dari sebuah perkara dapat memperoleh suatu hukum, sehingga kebolehan atau terlarangnya sebuah perbuatan dapat dikatakan bergantung niat yang dibangun oleh seseorang. Niat dapat menjadi pembeda, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang sesuai dengan koridor syariat atau justru merupakan sebuah perkara yang akan menjadi jembatan untuk melanggar syariat yang sudah ditetapkan.

Dalam pandangan Imam Syafi’i, niat diartikan sebagai maksud yang dituju, diiringi dengan pelaksanaan perbuatan tersebut. Imam Hanbali, memandang niat sebagai sesuatu yang tempatnya berada dalam hati manusia, Imam Hanbali memandang niat sebagai perwujudan daripada maksud, sedangkan tempatnya maksud adalah berada dalam hati.<sup>19</sup>

Permasalahan hukum Islam yang dihubungkan dengan niat tentunya memiliki jumlah yang sangat banyak, baik berupa perbuatan yang berhubungan

<sup>18</sup> Muḥammad bin Ismā’il Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ*, 390.

<sup>19</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh II* (Makassar: CV. Berkah Utami, 2015), 198.

dengan ibadah yang bersifat *mahḍah*, maupun hubungan muamalah secara luas, dengan kata lain ibadah *ghairu mahḍah*.

Salah satu ibadah *ghairu mahḍah* yang menjadi bahasan dalam menghukumi niat dalam perbuatan di antaranya adalah bab pernikahan, beliau sepakat dengan para fuqaha (para ahli fikih), bahwasanya bila menghubungkan niat dengan perkara ibadah, muamalah, dan bab-bab permasalahan fikih maka sudah pasti kuantitasnya sangat besar, mengingat seperempat dari perbuatan tersebut membutuhkan niat.<sup>20</sup>

Operasi *vaginoplasty* menurut pandangan beliau tidak membutuhkan hukum niat, karena pada dasarnya perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan yang dilarang tidak membutuhkan sebuah niat lagi. Sama halnya hal tersebut dihukumi tanpa memerlukan niat, adalah ketika perbuatan tersebut berhubungan dengan meninggalkan perbuatan, karena menurut pandangan beliau hakikat dari niat adalah untuk melakukan bukan untuk meninggalkan.<sup>21</sup>

Hemat beliau berkaitan dengan niat yang harus ada dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum Islam, terdapat pengecualian pada perkara yang sejatinya dalam hukum Islam dilarang seperti adanya unsur perubahan bentuk ciptaan Allah Swt.

Tidak adanya urgensi dalam pelaksanaan operasi tersebut menjadikannya dihukumi sebagai suatu bentuk keharaman juga, apalagi sudah jelas bila tindakan operasi *vaginoplasty* tersebut dilakukan, keharaman-

---

<sup>20</sup> Zahro, "wawancara", 20 Desember, 2022.

<sup>21</sup> Ibid.

keharaman lain juga akan bermunculan. Keharaman lain contohnya adalah membuka peluang bagi orang lain untuk melihat vagina darinya yang jelas seharusnya tidak ditampakkan kepada orang lain. Hal itu kemungkinan yang akan terjadi apabila dokter yang akan menanganinya adalah laki-laki, meskipun pada akhirnya yang menangani adalah perempuan, tetap saja tidak etis secara hukum Islam untuk menampakkannya kepada orang lain karena termasuk pada aurat yang wajib untuk ditutupi.

Hukum operasi *vaginoplasty* atas perintah suami akan memunculkan hukum berbeda tatkala ada unsur urgensi di dalamnya. Unsur urgensi ini seperti ketika melakukan operasi *vaginoplasty* karena adanya tujuan pengobatan, maka yang demikian hukumnya menjadi boleh. Sama halnya juga ketika seorang dokter yang menanganinya laki-laki ketika terjadi operasi yang bersifat mendesak yang bertujuan demi pengobatan, maka melihat aurat yang seharusnya wajib ditutupi menjadi sebuah kebolehan, dengan catatan terbatas pada bagian yang diobati saja.<sup>22</sup> Zahro mengutip salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y الضرورة تبيح المحظورات

“Keadaan darurat memperbolehkan yang dilarang”.

Salah satu kaidah fikih tersebut menjadi landasan dasar beliau untuk menghukumi operasi *vaginoplasty* yang kemudian hukumnya dapat menjadi suatu kebolehan, tatkala orang yang melaksanakan membutuhkan pengobatan terhadapnya. Dalam hal ini, kondisi orang yang membutuhkan terhadap

---

<sup>22</sup> Ibid.

pengobatan diklasifikasikan oleh Ahmad Zahro sebagai suatu keadaan darurat, yang dapat menimbulkan perubahan hukum semula.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Ahmad Zahro, "Wawancara," 23 Maret, 2023.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN AHMAD ZAHRO PADA KONSEP OPERASI VAGINOPLASTY ATAS PERINTAH SUAMI

#### A. Analisis terhadap Dasar Pandangan Ahmad Zahro pada Konsep Operasi Vaginoplasty atas Perintah Suami

Pada pandangan Ahmad Zahro terhadap konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sesungguhnya beliau memandang hukum operasi *vaginoplasty* sebagai sebuah keharaman kecuali ada unsur pengobatan di dalamnya.

Secara garis besar, untuk menganalisis pandangan beliau terkait hal tersebut, setidaknya dibutuhkan tiga poin utama, yakni:

##### 1. Pertimbangan Niat yang Digunakan

Poin pertama adalah pertimbangan niat yang digunakan. Niat digunakan sebagai permulaan dan merupakan awal mula yang dapat mempengaruhi hukum perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Niat dalam ibadah memegang peranan yang sangat penting. Niat yang baik akan menghantarkan kepada hukum yang baik pula. Dalam pelaksanaan operasi *vaginoplasty* tidak dibutuhkan adanya niat dari seseorang, hal ini disebabkan niat digunakan untuk permulaan, bukan untuk meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu yang dimaksud adalah meninggalkan ketaatan kepada Allah Swt., karena meskipun tujuannya demi kenyamanan bagi suami, namun urgensi di dalamnya tidak ada.

Dasar yang dijadikan beliau dalam hal ini merupakan salah satu kaidah fikih yang berbunyi *al-umūru bi maqāsidihā* (segala perbuatan tergantung maksudnya). Kaidah tersebut merupakan kaidah induk dalam kaidah fikih yang berhubungan dengan niat melakukan sesuatu. Dalam kaidah ini, terkandung maksud bahwasanya niat memegang peranan penting bagi seseorang untuk mendapatkan hukum dari sebuah perbuatan.

Apabila menganalisis pandangan Ahmad Zahro terkait pandangannya terhadap hukum operasi *vaginoplasty* atas perintah suami pada poin pertama, maka dapat ditemukan persamaan antara pandangan beliau dengan rumusan kaidah fikih tersebut, karena dalam hal ini secara umum kaidah tersebut merupakan kaidah yang dijadikan patokan awal untuk menghukumi suatu perbuatan, utamanya sebagai pembeda antara ibadah dan adat kebiasaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, pandangan beliau yang membatasi eksistensi niat itu sendiri dapat disepakati, karena apabila diruntutkan, muara dari niat istri yang melakukan operasi tersebut adalah untuk mentaati perintah suaminya, terlepas dari apakah istri tersebut tau atau tidak hukum taat pada perintah yang keliru, kemudian apabila diruntutkan kembali akan bermuara pada perkara untuk menyenangkan hati si suami, karena hal ini tidak lepas dengan relasi seksual yang menjadi hal lumrah bahkan bisa dikatakan sebagai kebutuhan dalam rumah tangga. Apabila eksistensi niat itu tidak dibatasi terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan perbuatan kemaksiatan, maka kaidah ini dapat

dijadikan sebagai legitimasi terhadap pelaksanaan operasi *vaginoplasty* atas perintah suami, karena niatnya adalah baik yakni menyenangkan hati suami.

## 2. Hukum Operasi *Vaginoplasty*

Poin kedua adalah mengenai hukum operasi *vaginoplasty*. Hukum operasi identik dengan merubah bentuk ciptaan Allah Swt. yang tidak disukai Allah Swt., bentuk perubahan terhadap ciptaan Allah Swt. diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: perubahan bentuk permanen diubah ke permanen, hukumnya haram kecuali terdapat urgensi seperti tujuan pengobatan. Perubahan bentuk permanen diubah ke bentuk permanen (sifat benda), hukumnya boleh demi kemanfaatan, dan perubahan bentuk permanen ke bentuk tidak permanen hukumnya boleh.

Dasar-dasar yang dijadikan sebagai pijakan beliau terhadap konsep operasi *vaginoplasty* ini berhubungan dengan ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih yang berhubungan dengan perubahan terhadap bentuk ciptaan Allah Swt., di antaranya Q.S An-Nisā' ayat 119, Q.S Al-Baqarah ayat 29, Q.S Al-A'rāf ayat 31, serta kaidah fikih *al-darūratu tubīhu al-mahzūrāt*.

Dasar hukum pertama, yang dihukumi haram karena berhubungan dengan perubahan secara permanen dilandaskan pada Q.S An-Nisā' ayat 119:

وَالَّذِينَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّ يَتَّخِذُوا الشَّيْطَانَ وَابْنًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرْنَا خُسْرَانًا مُبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (Q.S An-Nisā’ (5): 119)<sup>1</sup>

Secara mutlak, berdasarkan dasar yang dipergunakan tersebut, Ahmad Zahro menilai hukum operasi *vaginoplasty* adalah haram, namun pada dasarnya dalam memberikan pandangan beliau memberikan suatu pengecualian walaupun memaknai operasi *vaginoplasty* sebagai suatu perubahan pada bentuk permanen, yakni ketika ada unsur pengobatan, sehingga dasar beliau dalam hal ini mengacu pada kaidah fikih:

الضرورة تبيح المحظورات

“Keadaan darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang”

Dasar hukum kedua, yang dihukumi sebagai suatu kebolehan meskipun pengubahannya bersifat permanen, namun berhubungan dengan asas kemanfaatan dilandaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 29)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Al-Qur’an, An-Nisā’: 119.

<sup>2</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah: 29.

Dasar hukum ketiga yang dijadikan acuan beliau untuk menghukumi kebolehan pada perubahan terhadap bentuk tubuh permanen ke bentuk tidak permanen adalah Q.S Al-A'rāf ayat 31:

يٰٓبَنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.”(Q.S Al- A'rāf (8): 31)<sup>3</sup>

Pada dasarnya, latar belakang beliau dalam menghukumi hukum operasi *vaginoplasty* yang berhubungan dengan perubahan terhadap bentuk ciptaan Allah Swt. dipengaruhi oleh pemetaan terhadap bagian permanen dan tidaknya, artinya beliau membagi hukum ini berdasarkan tempo yang menjadi pacuan dari perubahan bentuk yang dilakukan. Dasar yang dipedomani beliau terletak pada permanen atau immanentnya bentuk yang dirubah.

Bentuk permanen yang dirubah secara permanen contohnya, secara mutlak dihukumi sebagai sebuah keharaman dalam pandangan beliau, dengan pengecualian ada urgensi di dalamnya yang mengharuskan adanya penambahan ataupun pengurangan struktur tubuh. Bentuk permanen diubah ke permanen (umumnya terhadap sifat benda), dihukumi oleh beliau sebagai sesuatu yang boleh, karena dalam pandangannya bentuk yang diubah memberikan manfaat sesuai syariat Islam yang menghendaki manfaat sebesar-besarnya pada kehidupan.

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-A'rāf: 31.

Bentuk perubahan permanen kepada tidak permanen, dihukumi sebagai sesuatu yang boleh, karena menurut pandangan beliau, seperti yang telah dijelaskan pada bagian lalu ada bagian tertentu pada tubuh manusia yang diklasifikasikan sebagai bentuk permanen, namun pengubahannya dilakukan secara immanent, oleh karena pengubahannya dilakukan secara temporer (tidak permanen) dengan cara disemir, atau kuku yang dipakaikan kutek secara temporer maka dihukumi sebagai bagian berhias, bukan mengubah, sehingga hukumnya boleh.

Dalam hal ini, pandangan Ahmad Zahro mengenai hal tersebut dapat disepakati, karena pada dasarnya dalam Islam sendiri ada aturan tertentu, sejauh mana syariat memberikan kelonggaran bagi umat untuk mengubah bagian tubuhnya, seperti halnya apabila ada kepentingan pengobatan di dalamnya, yang berhubungan dengan menjaga eksistensi manusia itu sendiri, hal ini seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisā' ayat 29:

UIN SUNGAI PUNDIT  
SURABAYA

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (Q.S An-Nisā' (4): 29)<sup>4</sup>

Redaksi kalimat “dan janganlah membunuh dirimu”, menurut Ibnu Katsir merupakan membunuh diri dengan jalan melakukan kemaksiatan, dan melakukan keharaman-keharaman lain. Dari sini, dapat diambil pemahaman bahwasanya, salah satu tujuan Islam mengatur hal ini agar

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an, An-Nisā': 29.

umat manusia tidak membinasakan diri, sehingga ketika ada hal yang tidak benar dengan dirinya, Allah Swt. merahmati mereka dengan menghendaki mencari obat bagi kesembuhan dirinya.<sup>5</sup>

Apabila melihat dari redaksi ayat tersebut, sudah pasti segala bentuk operasi yang tujuannya sebagai pengobatan, hukumnya adalah boleh menurut syariat Islam, tidak terkecuali dengan operasi *vaginoplasty*, karena terkadang operasi *vaginoplasty* tujuannya bukan untuk berhias, namun ada beberapa keadaan yang menuntut untuk melakukannya, seperti halnya kelonggaran lubang vagina yang disebabkan pasca melahirkan, atau adanya kelainan-kelainan yang menyebabkan vagina wanita tersebut tidak normal. Kelainan-kelainan tersebut umumnya merupakan penyakit bawaan sejak lahir, namun ada juga kelainan yang diciptakan pada kondisi-kondisi tertentu.

Hal ini juga tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Baqarah (2): 195)<sup>6</sup>

Ibnu Katsir mengartikan kebinasaan ini sebagai seseorang yang mati karena lapar atau mati karena haus,<sup>7</sup>dengan kata lain, mereka menjerumuskan diri mereka pada hal-hal yang dapat menyebabkan mereka

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq bin Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2 (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, n.d.), 282.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 195.

<sup>7</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq bin Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 1 (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), 397.

binasa, sehingga dapat diqiyaskan kepada keadaan sakit yang dialami oleh seseorang. Apabila hal tersebut tidak segera dilakukan untuk diobati, maka kebinasaan akan menghampiri mereka, inilah mengapa, Islam selalu menjadi agama yang memberikan jalan keluar bagi seluruh umat manusia, sehingga Islam digelar sebagai agama *rahmatan lī al-ālamīn*.

Secara tersurat, mungkin tidak terdapat redaksi yang menyatakan kebolehan operasi *vaginoplasty*, namun secara tersirat ayat-ayat tersebut sudah cukup dijadikan sebagai legitimasi pada kebolehan melakukan segala bentuk jenis operasi yang arahnya kepada tujuan pengobatan, sehingga jiwa manusia tidak terancam kepada kebinasaan seperti yang dikehendaki oleh syariat, terlebih hal ini juga didukung oleh salah satu hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ  
بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Diriwayatkan dari Jabir r.a dari Rasulullah saw., beliau bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat suatu penyakit telah tepat, maka sembuhlah dia dengan izin Allah”. (HR. Muslim)<sup>8</sup>

Redaksi kalimat “setiap penyakit ada obatnya” mengindikasikan bahwa Allah Swt. menghendaki bagi setiap hambanya untuk berikhtiar guna mencari obat bagi kesembuhan dirinya. Hal ini turut menjadi salah satu landasan bagi mereka yang sedang sakit untuk melakukan pengobatan.

Sejalan dengan beberapa dalil yang telah disebutkan pada paragraf di atas, terdapat satu lagi acuan dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi

<sup>8</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 10 (Jakarta: Darus Sunnah, n.d.), 456.

orang yang akan melakukan operasi *vaginoplasty* ketika berada pada tujuan pengobatan atau dalam keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan bunyi kaidah fikih:

الضرورة تبيح المحظورات

“Keadaan darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang”

Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah yang juga dijadikan oleh Ahmad Zahro sebagai landasan ketika mengecualikan hukum operasi *vaginoplasty* yang sebelumnya dihukumi haram, namun kemudian hukumnya boleh ketika tujuannya mengarah pada pengobatan, sehingga kaidah ini dapat dijadikan sebagai rujukan ketika seseorang sudah berada dalam kondisi yang darurat, di mana tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan lagi kecuali operasi *vaginoplasty*.

Pada dasarnya, Imam As-Şuyūṭi menyoroti keadaan darurat ini lebih kepada terancamnya jiwa seseorang. Darurat dalam pandangan Imam As-Şuyūṭi menekankan kepada keadaan yang memaksa seseorang melakukan keharaman tersebut, dengan kata lain ada unsur keterpaksaan ketika melakukan hal yang seharusnya dilarang.<sup>9</sup>

Mengacu pada penjelasan di atas, maka keadaan-keadaan tersebut merupakan celah hukum yang dapat menghalalkan operasi *vaginoplasty*, yakni adanya tujuan pengobatan sehingga dasar keharamannya dapat

<sup>9</sup> As-Suyūṭi, *Al-Ashbāh wa al-Nazāir* (Beirūt: Dār Al-Kutūb Ilmiyyah, 1987), 78.

dihilangkan, karena pada mulanya, hukumnya memang haram ketika tidak ada unsur urgensi di dalamnya.

### 3. Jalan untuk Membuka Keharaman Lain

Poin ketiga adalah terkait jalan untuk membuka keharaman lain. Seseorang yang melakukan operasi *vaginoplasty* tanpa ada urgensi, atau tidak ada tujuan pengobatan maka sama saja baginya membuka jalan bagi orang lain untuk turut serta melakukan keharaman. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang tersebut memberikan peluang kepada dokter yang menangani untuk melihat aurat yang seharusnya tidak ditampilkan selain kepada suaminya.

Dalam hal ini, Ahmad Zahro tidak menyebutkan landasan hukum terkait adanya jalan untuk membuka keharaman lain, namun dapat ditelaah dari beberapa tulisan beliau yang tercantum dalam karya-karyanya, salah satunya dalam karyanya yang cukup fenomenal yakni bukunya yang berjudul *Fikih Kontemporer*. Dalam bab bagaimana hukum rokok yang sebenarnya, beliau melandaskan hukumnya pada salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Secara objektif, mungkin banyak terkandung masalah dari rokok ini, mulai dari adanya perokok aktif yang sehat-sehat saja, ataupun banyaknya warga yang bekerja sebagai buruh pabrik, negara yang diuntungkan melalui pajak dan cukai rokok, dan petani tembakau maupun

cengkih yang mendapat pemasukan dari transaksi jual beli kedua barang tersebut, namun tidak dapat dipungkiri pula, mafsadat yang ditimbulkan jauh lebih besar, yakni gangguan kesehatan yang timbul dari perilaku merokok.<sup>10</sup>

Kaidah ini dapat diberlakukan pula untuk menghukumi operasi *vaginoplasty* yang dilakukan tanpa adanya urgensi, mereka sama-sama memiliki masalah yang timbul dari operasi yang dijalankan, namun mafsadat yang ditimbulkan sebanding dengan besaran masalah yang ada. Mafsadat-mafsadat yang dimaksud seperti: melanggar aturan Allah Swt., karena tidak ada urgensi, yakni merubah ciptaan Allah Swt. dan menimbulkan perkara haram baru, yakni timbulnya dosa bagi si pelaku karena dalam praktik operasi mengizinkan orang lain untuk melihat, dan memegang areaewanitaan yang harusnya tidak ditampakkan pada orang lain.

Dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Ahmad Zahro dapat disepakati, yakni ketika tidak ada urgensi pengobatan di dalamnya, operasi ini memicu sumber keharaman baru muncul, meskipun dengan kata halus maslahatnya diperoleh, mafsadat yang timbul justru membuat maslahat tersebut tertutupi. Andaikata maslahat yang didapat (ketika tidak ada urgensi pengobatan) memang ditujukan sebagai ikhtiar untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sebenarnya banyak cara untuk menuju hal

---

<sup>10</sup> Zahro, *Fiqh Kontemporer Jilid 1*, 63.

tersebut yang tidak harus selalu berhubungan dengan arah seksualitas, apalagi dengan cara yang keluar dari koridor syariat Islam.

Dalam banyak permasalahan kontemporer seperti di zaman sekarang yang sedang marak seperti ini, penerapan kaidah ini akan sangat dibutuhkan untuk menghukumi perbuatan-perbuatan tersebut, karena pada dasarnya kaidah ini memiliki cakupan yang amat luas. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai masalah dan mafsadat yang saling bertentangan, sehingga perlu adanya patokan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memprioritaskan salah satunya, seperti operasi *vaginoplasty* ini.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, sejatinya dapat dipahami bahwa secara keseluruhan, dasar-dasar pandangan beliau mengarah kepada al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih. Penggunaan ketiga sumber hukum tersebut, dikenal dengan *istinbāt* hukum *manhajī*. Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengingat Ahmad Zahro merupakan seorang tokoh fikih kontemporer, di mana dalam menentukan hukum dari suatu persoalan umat zaman sekarang kerap tidak ditemukan dalil secara tersurat untuk menghukumi persoalan-persoalan yang semakin beragam, sehingga memerlukan suatu metode *istinbāt* hukum untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Pada pokok pembahasan di atas, pandangan beliau yang menyatakan keharaman terhadap operasi *vaginoplasty* atas perintah suami kecuali ada unsur urgensi di dalamnya, dilatarbelakangi oleh unsur perubahan secara permanen yang menurut pendapat beliau hukumnya haram, serta perintah kemaksiatan

yang tidak wajib untuk ditaati, sehingga hal ini dapat dilandaskan pada Q.S An-Nisā' ayat 119 dan kaidah fikih *al-ḍarūratu tubīḥu al-maḥzūrāt*.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahmad Zahro Pada Konsep Operasi *Vaginoplasty* atas Perintah Suami**

Salah satu poin penting terkait pandangan Ahmad Zahro mengenai hukum dari operasi *vaginoplasty* adalah penyorotan pada kalimat “adanya perintah suami”. Dalam hal ini, Ahmad Zahro menilai bahwa seorang pemimpin rumah tangga (suami), apabila menghendaki adanya operasi *vaginoplasty* terhadap istrinya, dengan tujuan demi kepuasan seksual, perintah tersebut mengindikasikan keharaman bagi si istri untuk mentaati perintah tersebut. Implikasi hukum terhadap ketaatan pada perintah tersebut adalah dosa bagi keduanya apabila terealisasi, namun dalam keadaan hati yang sangat terpaksa hukumnya menjadi tidak berdosa bagi si istri. Berbeda halnya apabila dalam hatinya juga merasakan kegembiraan terselubung, maka dosa tetap milik keduanya, karena dalam hal ini hal tersebut berhubungan dengan pelanggaran terhadap Allah Swt. beserta Rasul-Nya.

Dalam teori hak dan kewajiban suami-istri, terdapat banyak hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya. Hak ini meliputi hak istri, hak suami, kewajiban suami, serta hak dan kewajiban bersama suami-istri. hak-hak istri sendiri terdiri dari hak kebendaan yang meliputi mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan meliputi: diperlakukan dengan baik, dilindungi dan dijaga nama baiknya, dipenuhi hajat biologisnya, dan

mendapatkan kehidupan pernikahan yang bahagia. Adapun hak suami di antaranya adalah: dijaga kehormatannya, dibantu urusannya, dan ditaati oleh istrinya.

Bersamaan dengan hak yang diterima oleh masing-masing pihak, keduanya juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, karena sejatinya hak yang diterima merupakan implikasi dari kewajiban yang sudah dilaksanakan. Di antara kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istrinya meliputi membayar mahar dan memberikan nafkah. Dua kewajiban tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan yang berhubungan dengan kewajiban kebendaan, sedangkan kewajiban yang sifatnya berbentuk non kebendaan meliputi: memperlakukan istri dengan baik, melindungi dan menjaga nama baik istri, memenuhi hajat biologis istri, dan menciptakan kehidupan pernikahan yang bahagia.

Istri memiliki kewajiban pula terhadap suaminya, namun kewajiban ini tidak berkaitan dengan kewajiban kebendaan. Kewajiban istri yang wajib ditunaikan kepada suaminya berhubungan dengan kewajiban non kebendaan, seperti seorang istri wajib bertempat tinggal yang sama dengan suami sesuai rumah yang disediakan, wajib taat terhadap perintah suami selama bukan perintah berbuat kemaksiatan, tidak keluar dari rumah tanpa adanya izin dari suami, dan tidak menerima masuk orang lain tanpa adanya izin dari suami.

Terlepas dari adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, mereka juga memiliki hak dan kewajiban bersama yang sifatnya berlaku untuk kedua belah pihak, hal ini meliputi: bersama-sama

mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat, melakukan hubungan seksual, tetapnya nasab anak, mengasuh anak, dan saling mencintai secara tulus.

Seperti yang sudah disinggung di atas, salah satu hak bagi seorang suami, yang didapatkan dari istri adalah hak untuk ditaati, karena tanpa adanya ketaatan dari seorang istri, mustahil rumah tangga berjalan secara sinkron sesuai apa yang ditentukan oleh agama. Hak yang didapatkan oleh suami, juga merupakan implikasi dari terealisasinya kewajiban yang sudah ditunaikan, dengan kata lain hak akan diterima apabila kewajiban telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisā' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”(Q.S An-Nisā' (5): 34)<sup>11</sup>

Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwasanya laki-laki merupakan pimpinan bagi seorang wanita, atau istri dalam rumah tangga. Mereka memiliki

<sup>11</sup> Al-Qur'an, An-Nisā': 34.

kewajiban untuk menjaga istri, dikatakan pula bahwasanya yang dinamakan sebagai wanita yang *sālihah* adalah wanita yang taat kepada suaminya, yakni wanita yang dapat menjaga dirinya ketika seorang suami tidak ada.

Ketaatan terhadap suami merupakan bentuk ketaatan yang memegang hak paling besar. Besarnya hak yang diterima oleh suami dalam hal ketaatan ini, yang kemudian mengantarkan hak tersebut sebanding dengan hak agama dan ketaatan kepada Allah Swt. Ketaatan seorang istri, kepada suami bahkan dapat menjadi jalan bagi istri untuk masuk ke surga dari pintu mana saja. Bentuk ketaatan ini, namun terbatas pada hal-hal yang bersifat baik, seperti perintah untuk taat kepada Allah Swt., Rasul, dan melakukan kebajikan-kebajikan, sedangkan untuk perintah yang berhubungan dengan arah kemaksiatan, Islam melarang dengan keras kepada para istri untuk mentaati perintah suaminya.<sup>12</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجْنَا بِنْتَهَا، فَتَمَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَ نِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ: لَا، إِنَّهُ قَدْ لَعِنَ الْمُوصِلَاتِ

“Dari ‘Aisyah, “Sesungguhnya seorang wanita Anshar menikahkan anak perempuannya, lalu rambut kepalanya rontok, kemudian dia datang kepada Nabi saw. dan menceritakan hal itu kepadanya, lalu berkata, ‘Sesungguhnya suaminya memerintahkanku untuk menyambung rambutnya’. Beliau bersabda, ‘Tidak boleh, sesungguhnya telah dilaknat wanita yang menyambung rambut’.”<sup>13</sup>

Hadis tersebut merupakan salah satu hadis yang berhubungan dengan bab pernikahan di mana terdapat wanita Anshar yang akan menikahkan putrinya yang rambutnya botak, sehingga suaminya memerintahkan untuk

<sup>12</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, 470.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismāil Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīh*, 390.

menyambung rambut anak tersebut, kemudian dia datang pada Nabi saw. dan Nabi melarang untuk mentaati perintah tersebut. Diceritakan bahwasanya Imam Bukhari dalam syarah *Fathu al-Bārī* pada kitab nikah mengindikasikan ketaatan daripada bentuk hak terbesar oleh suami, yang kemudian dibatasi oleh ruang agama ketika perintah tersebut berhubungan dengan kemaksiatan pada Allah Swt.<sup>14</sup>

Bentuk kemaksiatan kepada Allah Swt. merupakan dosa yang harus ditanggung bagi setiap pelakunya. Kemaksiatan terhadap Allah Swt. yang dimaksud dalam hal ini, adalah dengan merubah ciptaan Allah Swt. yang sudah diciptakan dengan sedemikian rupa, yang perubahannya bukan berdasar aturan yang dibenarkan syariat, seperti pengobatan. Dalam hal ini, perubahan-perubahan tersebut juga menimbulkan mafsadah yang besar, utamanya karena kemaksiatan tersebut menjadi jalan baru untuk membuka keharaman lain. Seseorang yang kemudian memilih melakukan operasi *vaginoplasty* atas perintah suami tanpa adanya urgensi menandakan orang tersebut mengizinkan orang lain untuk melihat auratnya, memegang aurat yang seharusnya tidak ditampilkan kepada orang lain, bahkan untuk memegangnya.

Ahmad Zahro mengutip salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”

<sup>14</sup> Hajar Al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī (Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī)*, 692.

Kerusakan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan merusak apa-apa yang sudah diciptakan Allah Swt. sebaik mungkin, tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Adapun meskipun maslahatnya ada, namun yang utama yang harus didahulukan adalah menolak kerusakan tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu bunyi kaidah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”

Melalui kaidah tersebut, maka seseorang dilarang untuk membuat kemudharatan yang akan menempatkan dirinya dalam kondisi bahaya, yakni melalui operasi *vaginoplasty* tanpa adanya urgensi.

Pandangan Ahmad Zahro yang menyatakan keharaman operasi *vaginoplasty* atas perintah suami kecuali terdapat urgensi di dalamnya sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, yakni dalam aturan teori hak dan kewajiban suami-istri, serta analisis terhadap kaidah fikih *lā ḍarara wa lā dirāra*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui hasil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan:

1. Ahmad Zahro menyatakan bahwa konsep operasi *vaginoplasty* atas perintah suami adalah haram untuk dilakukan kecuali terdapat urgensi di dalamnya yakni sebagai tujuan pengobatan. Dasar yang digunakan dalam hal ini adalah Q.S An-Nisā' ayat 119, hadis untuk tidak mentaati perintah suami dalam hal kemaksiatan, kaidah fikih *al-darūratu tubīhu al-mahzūrāt*, serta kaidah *dar'u al-mafāsidi muqoddamun alā jalbi al-mašālihi*.
2. Pandangan Ahmad Zahro yang menyatakan haram mentaati perintah suami untuk melakukan operasi *vaginoplasty* kecuali terdapat urgensi di dalamnya sesuai dengan hukum Islam dalam teori hak dan kewajiban suami-istri, prinsip dasar al-Qur'an dan Hadis tentang kesehatan, serta teori kaidah fikih, di mana dalam teori hak dan kewajiban, perintah suami untuk melakukan perkara maksiat tidak wajib untuk dilaksanakan, dan bahwasanya dalam teori kaidah fikih kemudharatan itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang serta tidak boleh membuat madharat dan dimudharatkan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami-istri, terutama bagi suami sebagai kepala rumah tangga, hendaknya lebih mendalami ilmu agama agar mengerti bahwasanya terdapat hal-hal yang merupakan larangan dalam agama Islam, termasuk perubahan bentuk, kecuali ada sebab tertentu yakni sebagai tujuan pengobatan. Jika tujuannya untuk mengharmoniskan rumah tangga maka terdapat cara-cara lain yang dapat digunakan, dan kepada istri, hendaknya tau batasan sejauh mana perintah suami harus ditaati.
2. Kepada ulama, hendaknya lebih sering membahas isu kajian kontemporer pada dakwahnya agar orang awam mengetahui hukum terhadap hal-hal yang sedang trend saat ini yang tidak semuanya terdapat pada zaman dahulu dan tidak diatur secara tegas dalam nash al-Qur'an maupun hadis, sehingga diketahui hukumnya secara jelas dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertindak.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdirrahmān Aḥmad bin Syu'aib bin Alī An-Nasā'i, Abi. *Sunan An-Nasā'i*. Jilid 6. Dārul Fikr, n.d.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Al-Husain bin Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim, Abi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Saudi Arabia: Dārussalam, 2000.
- Ali As-Shabuni, Muhammad. *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*. I. Bandung: Mizan, 2002.
- Alodokter. "Memahami Operasi Vagina dan Risiko yang Menyertainya." Oktober 7, 2017. <https://www.alodokter.com/memahami-operasi-vagina-dan-risiko-yang-menyertainya>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Anas Darsitun, Abu. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra (Kaidah Fikih Istimewa)*. Purwokerto: Sakinah Publishing, 2019.
- An-Nawāwi, Imam. *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 10. Jakarta: Dārus Sunnah, n.d.
- Ansory, Isnan. *Fiqih Niat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- As-Ṣuyūṭi. *Ashbah wa al-Nadzāir*. Beirut: Dār Al-Kutūb Ilmiyyah, 1987.
- Azhar, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.
- Aziz, Nur Syamsi. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Kesehatan Terhadap Operasi Keperawanan Seorang Wanita." UIN Alauddin, Makassar, 2016.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah)*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bin Muḥammad bin Abdurrahmān bin Ishāq bin Al-Sheikh, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. 1. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. 2. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, n.d.
- Dalilah Candrawati, Siti. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Erdogan, Gokcen, Bahadir Genis, and Tulay Yilmaz Bingol. "The Effect of Vaginoplasty on Coping with Stress, Self-Esteem, and Sexual Satisfaction in Turkish Women: A Cross Sectional Controlled Study." *Journal of Plastic Surgery*, March 2022, 45:951-957.
- Fajruddin Fatwa, Ahmad. "Batas Keistimewaan Suami dalam Hukum Perkawinan Islam." *Al-Hukama* Vol. 1, no. 01 (Juni 2011).
- Fariha, Miftahul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vaginoplasty dalam Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Melahirkan (Studi di Kecamatan Teluk Betung Utara)." UIN Raden Intan, Lampung, 2021.
- Hajar Al-Asqalānī, Ibnu. *Fathu al-Bārī (Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī)*. Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Hidayat, Syamsu. *Buku Ajar Ilmu Bedah*. Jakarta: EGC, 2010.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Junizaf. *Vaginoplasti*. Jakarta, n.d.
- Khālid Manṣūr, Muḥammad. *Al-Aḥkam Al-Tibbiyat Al-Muta'alliqāt Bī An-Nisā' Fī Fiqhi Al-Islāmī*. Kairo: Dār an-Nafāis, 1999.
- Ling, Yanyin, Jingyi Zhou, Lin Dai, Yuan Cheng, and Jianliu Wang. "Vaginectomy and Vaginoplasty for Isolated Vaginal Recurrence 8 Years After Cervical Cancer Radical Hysterectomy: A Case Report and Literature Review." *Journal of Obstetrics and Gynaecology* 43, no. 9 (n.d.).
- M. Echols, John. "Kamus Inggris- Indonesia." *Kamus Inggris- Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, t.t.
- Maryam Qurotul Aini, Siti. "Pemikiran Fiqih Ahmad Zahro Tentang Istinbāt Manhājī Sebagai Metode Perumusan Hukum Islam." *ISLAMICA* Vol. 11, No. 1 (September 2016).
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*. Makassar: CV. Berkah Utami, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad bin Ismāīl Al-Bukhārī, Abdullah. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*. 3. Kairo: Maktabah Salafiyah, n.d.
- Musyahid Idrus, Achmad. *Moderasi Bermadzab dalam Tinjauan Normatif, Sosiologis, dan Filosofis*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.

- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nāṣiruddīn Al-Bānī, Muḥammad. *Ṣaḥīḥ Sunan An-Nasā'i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nur, Syamsiyah. *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Potter, and Perry. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik, Edisi 4*. Jakarta: EGC, 2015.
- Quro, Nuri Makkiyah Ummil. "Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri dalam Tinjauan Hukum Islam." UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009.
- Rambe, Putri Ramadhona. "Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Studi Kasus di Rumah Sakit Columbi Asia Medan." UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Rosinggi, Endang. "Persepsi Wanita yang Melakukan *Vaginoplasty* Setelah Melahirkan di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Tahun Periode 2011-2013," n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sa'id al-Ghamidi, Ali. *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam, 2021.
- Salim, and Syahrin. *Metodologi Penelitian Hukum (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Saoki. "Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Sanksi Pidananya." *Al-Hukama* Vol. 6, no. 02 (December 2016): 254.
- Sholihah, Rohmatus, and Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol 1, No. 4 (Desember 2020): 121.
- Silviana, Devi Arwinda Rizqi. "*Vaginoplasty* dalam Perspektif Gender, HAM, UU Kesehatan dan Hukum Islam." UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, 2018.
- Subhan Syarif, Hanif Abdul Muid, Halim Abdul, Wafa Khoirul, Usman, Ilham Faruq, Aqil Fajri, Abul A'la, and Alfin Zidna. *Khazanah Fikih Kedokteran*. Kediri: Lirboyo Press, 2022.

Subki, Tāj al-Dīn al-. *Al-Ashbah wa al-Nadzāir*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1991.

Sugiyono. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sulaiman, Saat, and Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016.

Warson Munawwir, Ahmad. "Kamus Munawwir Arab Indonesia." Yogyakarta: Pustaka Progresif, n.d.

Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer Jilid 1*. Jakarta: Qaf Media, 2018.

———. wawancara, 20 Desember, 2022.

———. wawancara, 23 Maret, 2023.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A